



P U T U S A N

No. 432 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PUDJOSONO bin KASMOREDJO**;
Tempat lahir : Takengon;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 7 Januari 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abdul Wahab Nomor : 118,
Kampung Lentik, Kecamatan Kebayakan,
Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Terdakwa pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2008 sampai dengan tanggal 3 Juli 2008;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2008;
3. Penuntut Umum menjadi tahanan kota sejak tanggal 16 Desember 2008 sampai dengan tanggal 4 Januari 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa PUDJOSONO bin KASMOREDJO yang telah diangkat dan disahkan sebagai pemegang Kas Kantor Badan Pengawas Daerah Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : KEU.954/416/SK/2004, tanggal 31 Desember 2004, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun setidaknya-tidaknya sekitar bulan November tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2005 bertempat di Kantor Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kabupaten Aceh Tengah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp72.664.400,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2005 Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah ada mengadakan kegiatan Gelar Pengawasan dengan dana sebesar Rp152.802.626,00 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK Perubahan) Tahun 2005 Nomor : 059/237/DASK-BL/P-APBD/2005, di mana Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas terpisah) adalah bertindak sebagai Pengguna Anggaran atau Pimpinan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya sebagaimana yang diatur pada Pasal 38 Kepmen Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo bertindak sebagai pemegang kas yang melaksanakan Tata Usaha Keuangan yang merupakan jabatan non struktural/fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya yang diatur pada Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Kepmen Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Bahwa kegiatan Gelar Pengawasan dengan dana sebesar Rp152.802.626,00 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK Perubahan) Tahun 2005 Nomor : 059/237/DASK-BL/P-APBD/2005 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Drs. Hasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh tanggal 22 Desember 2005 dan dana tersebut adalah untuk kegiatan sebagai berikut di bawah ini:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Belanja Pegawai Personalia sebesar | Rp 30.420.000,00 |
| a. Honor Tim Panitia | Rp 3.500.000,00 |
| b. Penyusunan DOP dan UPKPT 2006 | Rp 2.750.000,00 |
| c. Penyelesaian LHP | Rp 6.720.000,00 |
| d. Peningkatan mutu laporan-ekspos | Rp 15.950.000,00 |
| e. Penyelesaian LP2P | Rp 1.500.000,00 |
| 2. Belanja Barang dan Jasa sebesar | Rp 46.817.626,00 |
| a. Biaya jasa non pegawai | Rp 12.500.000,00 |
| b. Biaya transportasi/akomodasi | Rp 5.800.000,00 |
| c. Biaya Dokumentasi | Rp 2.770.000,00 |
| d. Biaya Cetak | Rp 4.100.000,00 |
| e. Biaya Fotokopi | Rp 2.547.626,00 |
| f. Biaya sewa tempat | Rp 5.500.000,00 |
| g. Biaya makan/minum pelatihan/rapat | Rp 10.000.000,00 |
| 3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | Rp 43.000.000,00 |
| 4. Belanja Modal | Rp 32.565.000,00 |
| a. Belanja modal kantor | Rp 12.250.000,00 |
| b. Belanja alat-alat rumah tangga | Rp 3.315.000,00 |
| c. Belanja modal komputer | Rp 17.000.000,00 |

Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas oleh Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah menunjuk pegawai yang bertanggung jawab terhadap masing-masing kegiatan tersebut, yaitu:

- a. Belanja pegawai personalia yang kegiatannya adalah:
 - Penyusunan DOP dan UPKPT 2006 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 790/SK/96/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang pembentukan tim penyusunan DOP dan UPKPT 2006 sesuai dengan lampiran Keputusan Kepala Bawasda Aceh Tengah Nomor : 790/SK/96/2005, tanggal 31 Januari 2005 sebagai berikut:
 1. Tasnim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Tim;
 2. Drs. Hasan Saleh, anggota;

Hal. 3 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M. Thamrin Elashri, S.E., anggota;
4. Ir. Ridha Agus, anggota;
5. Nirwadi, S.E., anggota;
- Penyelesaian LHP sesuai dengan keputusan Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 790/SK/97/2005, tanggal 31 Januari 2005;

• Peningkatan Mutu Laporan Ekspos sesuai dengan Keputusan Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 790/SK/98/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peningkatan Mutu Laporan Ekspos, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Bawasda Aceh Tengah Nomor : 790/SK/96/2005, tanggal 31 Januari 2005; Penyelesaian LP2P (Laporan Pajak-Pajak Pribadi) sesuai dengan Keputusan Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 790/SK/99/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Mutu Laporan Ekspos, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Bawasda Aceh Tengah Nomor : 790/SK/96/2005, tanggal 31 Januari 2005;

- b. Belanja barang dan jasa yang mengelolanya Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah;
- c. Belanja Perjalanan Luar Daerah yang mengelolanya Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah;
- d. Belanja Modal yaitu:
 - Alat kantor sesuai dengan Keputusan Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 050/SK/02/2005, tanggal 27 Oktober 2005 tentang Pembentukan Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Handicam dan Faximile yang nama-nama timnya sesuai dengan lampiran surat Keputusan Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 050/SK/02/2005, tanggal 27 Oktober 2005, di mana selaku Rekanannya adalah Ir. Hasani selaku Direktur CV. Eka Prima;
 - Belanja alat-alat rumah tangga berupa televisi, digital dan parabola dikerjakan sesuai dengan Order Barang Nomor : 028/12/2005, tanggal 19 Desember 2005 dikerjakan oleh Ir. Hasani selaku Direktur CV. Eka Prima;
 - Belanja modal komputer sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 050/SK/01/2005, tanggal 27 Oktober 2005 tentang Pembentukan Panitia Penunjukan Langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Komputer Laptop dan UPS sebanyak 2 Unit yang nama-nama timnya sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 050/SK/01/2005, tanggal 27 Oktober 2005, di mana selaku rekanannya adalah Ir. HASANI Direktur CV. Eka Prima;

Bahwa seluruh dana untuk kegiatan Gelar Pengawasan Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah terdapat dalam DASK Nomor : 059/237/DASK-BL/P-APBD/2005, tanggal 22 Desember 2005, dengan dana sebesar Rp152.802.626,00 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) sudah dicairkan oleh saksi ibu Nafizah Elviana, S.E., selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah (selanjutnya disebut BUD) sebesar Rp148.674.400,00 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong Pajak dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Desember 2005 dengan SPM : 3835/BT/2005, tanggal 29 Desember 2005 dengan jumlah dana sebesar Rp119.424.400,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk kegiatan:

1. Honorarium	Rp 30.420.000,00
2. Barang dan Jasa	Rp 45.606.000,00
3. Biaya Perjalanan Dinas	Rp 40.083.000,00
4. Belanja Modal	Rp 3.315.000,00
Jumlah :	Rp119.424.400,00

- Tanggal 29 Desember 2005 dengan SPM Nomor : 3834/BT/2005, sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk kegiatan:

1. Belanja modal komputer 1 (satu) unit laptop P.IV 2,8 GHz,	Rp 9.000.000,00
2. Belanja Modal 2 (dua) unit UPS APC Back-UPS 1000 VA	Rp 8.000.000,00
Jumlah :	Rp 17.000.000,00

- SPM Nomor : 3806/BT/2005, tanggal 29 Desember 2004 dengan jumlah dana sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan:

Hal. 5 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Belanja modal alat kantor berupa 1 (satu) unit

Handycam Rp 8.000.000,00

2. Belanja modal Pembelian 1 (satu) unit

Faximile Rp 4.250.000,00

Jumlah : Rp 12.250.000,00

Bahwa dana kegiatan gelar pengawasan yang diterima dari 3 (tiga) SPM tersebut setelah dipotong pajak dengan total jumlah sebesar Rp148.674.400,00 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) diambil dan diterima oleh Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah dalam bentuk cek dan uang tunai dari saksi ibu Navizah Elviana, S.E., selaku BUD Kabupaten Aceh Tengah dengan perincian:

1. SPM : 3835/BT/2005, tanggal 29 Desember 2005 dengan jumlah dana sebesar Rp119.424.400,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) diterima berupa cek hanya sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp424.400,00 (empat ratus dua puluh empat rupiah);
2. SPM Nomor : 3834/BT/2005, tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
3. SPM Nomor : 3806/BT/2005, tanggal 29 Desember 2004 dengan jumlah dana sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima berupa 1 (satu) cek tanggal 31 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp26.000.000,00 dan uang tunai sebesar Rp192.045,00 setelah PPn dan PPh;

Bahwa SPM : 3835/BT/2005, tanggal 29 Desember 2005 dengan jumlah dana sebesar Rp119.424.400,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang hanya diterima Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah berupa cek hanya sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp424.400,00 (empat ratus dua puluh empat rupiah) disebabkan karena dipotong oleh saksi ibu Navizah Elviana, S.E., selaku BUD Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk pengembalian Kas Bon Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah kepada Pemda Aceh Tengah tahun 2005 untuk kegiatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 16 April 2005 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan rutin yang untuk pengembaliannya dipotong atau dibayar dari Biaya Rutin Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah;
2. Tanggal 10 Desember 2005 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk perjalanan dinas yang untuk pengembaliannya dipotong atau dibayar dari Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Rutin Tahun 2006;

Bahwa kas bon tanggal 16 April 2005 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan rutin hanya diketahui oleh Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar, sedangkan kas bon tanggal 10 Desember 2005 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk perjalanan dinas diambil oleh Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah dari saksi ibu Navizah Elviana, S.E., selaku BUD Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa kas bon tanggal 16 April 2005 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah yang diajukan oleh Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah yang ditandatangani oleh Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah dan diketahui oleh Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah serta disetujui oleh Plt. Bupati Aceh Tengah Muhammad Ibrahim, S.E.;

Bahwa kas bon Kantor Bawasda tanggal 16 April 2005 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan rutin yang untuk pengembaliannya dipotong atau dibayar dari biaya rutin Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah mulanya berasal dari adanya kas bon dari Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) yang pada waktu itu menjabat sebagai selaku Asisten I Tata Pemerintahan bersama dengan saksi Yusra, S.H., yang menjabat selaku Kabag Hukum Setdakab Aceh Tengah pernah membuat dan mengajukan bon sementara sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Yusra, S.H., yang dibuat melalui saksi Arslan selaku Kabag Keuangan serta disetujui oleh Pimpinan Daerah yaitu saksi Ibrahim, S.E., selaku Sekda Kabupaten Aceh Tengah kepada Saksi Almufti, SE selaku Pemegang Kas

Hal. 7 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setdakab Aceh Tengah dari tahun 1993 hingga berakhir bulan Agustus 2005, dimana dana Bon sementara tersebut dicairkan dan diserahkan langsung kepada saksi Yusra, S.H. dan dicatat oleh saksi Almufti, S.E., selaku Pemegang Kas Setdakab Aceh Tengah pada catatan buku harian pemegang kas karena sifatnya sementara;

Bahwa pada tahun 2005 ada kas bon sementara sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dipecah menjadi dua, pada tahun 2005 yang satu bon sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditandatangani dan ditangani pembayarannya oleh Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah yang dijabat oleh Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) sedangkan sisanya sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ditandatangani dan ditangani pembayarannya oleh saksi Yusra, S.H., selaku Kabag Hukum Setdakab Aceh Tengah pada tanggal 23 Mei 2005 yang kas bon tersebut tercatat pada Buku Kas Umum Daerah dengan bunyi kas bon panjar Kegiatan Revisi Qanun tahun 2005. Dalam pembukuan bulan Juli 2005 yang pembayarannya tercatat pada pembukuan bulan April 2006 yang telah dibayar lunas oleh saksi Yusra, S.E., selaku Kabag Hukum Setdakab Aceh Tengah pada tanggal 11 April 2006;

Bahwa kas bon sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditandatangani oleh Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) dibayar dan dipotong dengan Kas Bon Kantor Bawasda pada tanggal 16 April 2005 dan dengan menggunakan cek kontan/tunai pada tanggal 23 Mei 2005, namun tidak tercatat pada buku Kas Umum Daerah;

Bahwa Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah dipanggil ke kamar Kepala Kantor oleh TERDAKWA H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar untuk menandatangani kas bon tersebut dengan mengatakan bahwa penandatanganan tersebut tidak apa-apa dan memerintahkan untuk dibuat pertanggungjawaban keuangan kegiatan terhadap kas bon tersebut;

Bahwa kas bon tanggal 10 Desember 2005 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk Perjalanan Dinas yang diambil oleh Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah dari BUD Kabupaten Aceh Tengah dipergunakan untuk perjalanan Dinas Rutin ke luar daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana dari SPM : 3835/BT/2005, tanggal 29 Desember 2005 dengan jumlah dana sebesar Rp119.424.400,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang hanya diterima berupa cek hanya sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan SPM Nomor : 3834/BT/2005, tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan SPM Nomor : 3806/BT/2005, tanggal 29 Desember 2004 dengan jumlah dana sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari BUD Kabupaten Aceh Tengah berupa 1 (satu) cek tanggal 31 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan total Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah telah dicairkan oleh Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 9 Januari 2006 ke Bank BPD Aceh Cabang Takengon dipergunakan untuk kegiatan:

1. Dana sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) telah diserahkan kepada Direktur CV. Eka Prima selaku rekanan pengadaan alat-alat komputer, UPS dan Handycam serta Faximile;
2. Dana Rp32.000.000,00 dipergunakan untuk membayar biaya honor tim kegiatan, yaitu:
 - a. Honor Tim Panitia Penunjukan Langsung Rp 3.500.000,00
 - b. Honor Tim DOP dan UPKPT tahun 2006 Rp 2.750.000,00
 - c. Honor Tim Penyelesaian LHP Rp 6.720.000,00
 - d. Honor Peningkatan Mutu Laporan/Ekspos Rp 15.950.000,00
 - e. Honor Tim LP2P Rp 1.500.000,00

Jumlah total sebesar Rp30.420.000,00 (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan juga terhadap uang tunai sebesar Rp424.400,00 (empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan uang tunai sebesar Rp192.045,00 (seratus sembilan puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) yang diterima dari ibu Nafisah Elviana, S.E., selaku BUD Kabupaten Aceh Tengah sudah habis dipergunakan namun Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah tidak mengetahui dipergunakan untuk apa;

Hal. 9 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013



Bahwa seluruh dana total Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) telah dicairkan oleh saksi Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 9 Januari 2006 ke Bank BPD Aceh Cabang Takengon dan telah dibuat administrasi pertanggungjawaban keuangannya;

Bahwa Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. (berkas terpisah) telah melakukan pembelian terhadap pengadaan 1 (satu) unit komputer laptop dan 1 (satu) unit UPS dibeli pada tanggal 27 Desember 2005 dengan SPK Nomor : 028/01/SPK/2005, tanggal 21 Desember 2005 dan pengadaan 1 (satu) unit Handycam dan 1 buah Faximile dibeli di CV. Eka Prima, tanggal 27 Desember 2005 dengan SPK Nomor : 028/02/SPK/2005, tanggal 14 Desember 2005 yang merupakan kegiatan Gelar Pengawasan Kantor Bawasda Tahun 2005 yang DASK nya disahkan pada tanggal 22 Desember 2005;

Bahwa kegiatan penyelesaian DOP dan UPKPT tahun 2006, penyelesaian LHP, Penyelesaian LP2P dan peningkatan mutu Laporan Ekspos yang dilakukan tim mulai Januari 2005 adalah merupakan kegiatan rutin kantor Bawasda setiap tahunnya dan dananya bersumber dari DASK Nomor : 059/237/DASK-BLP/P-APBD/2005, tanggal 22 Desember 2005;

Bahwa kegiatan gelar pengawasan sudah pernah diajukan sewaktu pengajuan APBD murni namun tidak terealisasi dan selanjutnya kegiatan gelar pengawasan diajukan lagi tahun 2005. Oleh karena itu atas perintah Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah kegiatan gelar Pengawasan dikerjakan oleh Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah sebelum disahkannya DASK oleh Bupati Aceh Tengah;

Bahwa Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah tidak melaksanakan kegiatan gelar pengawasan sepenuhnya sebagaimana yang termuat dalam DASK Nomor : 059/237/DASK-BLP/P-APBD/2005, yang disahkan oleh Bupati Kabupaten Aceh Tengah tanggal 22 Desember 2005 karena dana dari kegiatan Gelar Pengawasan sudah dipotong kas bon oleh BUD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) pada saat pencairan dana kegiatan tersebut;

Bahwa kegiatan Gelar Pengawasan yang tidak terlaksana adalah:

1. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 46.817.626,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Biaya jasa non pegawai	Rp 12.500.000,00
b. Biaya transportasi/akomodasi	Rp 5.800.000,00
c. Biaya dokumentasi	Rp 2.770.000,00
d. Biaya cetak	Rp 4.100.000,00
e. Biaya fotokopi	Rp 2.547.626,00
f. Biaya sewa tempat	Rp 5.500.000,00
g. Biaya makan/ minum pelatihan/ rap	Rp 10.000.000,00
2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 43.000.000,00
Jumlah :	Rp 89.000.000,00

Bahwa pertanggungjawaban keuangan kegiatan gelar pengawasan tahun 2005 yang tidak terlaksana seluruh kegiatannya sudah dibuat pertanggungjawabannya keuangannya untuk seluruh kegiatan oleh Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah atas perintah Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas terpisah) selaku Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah untuk menutupi kas bon yang telah dipotong oleh BUD Kabupaten Aceh Tengah yang ditandatangani sebelum Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) berangkat menunaikan ibadah haji;

Bahwa kas bon sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diambil tanggal 16 April 2005 untuk kegiatan rutin Kantor Bawasda hanya Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah yang mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk keperluan apa. Sedangkan kas bon sebesar Rp12.000.000,00 yang diambil tanggal 10 Desember 2005 untuk perjalanan Dinas diambil oleh Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah untuk kegiatan perjalanan dinas rutin keluar daerah;

Bahwa kegiatan gelar pengawasan tahun 2005 Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah diprogramkan oleh Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bawasda Aceh Tengah dan sewaktu pengesahan DASK tersebut ditandatangani oleh Plt. Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah, di mana yang menjabat selaku Plt. Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah adalah Drs. Hasan Saleh. Penugasan Plt ini dimulai pada tanggal 12 Desember 2005 karena Terdakwa H. Tasnim, S.H.,

Hal. 11 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. bin Bachtiar selaku Kepala Bawasda Aceh Tengah menunaikan ibadah Haji;

Bahwa penandatanganan kegiatan gelar pengawasan tahun 2005 dilakukan oleh Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah disebabkan karena DASK kegiatan gelar pengawasan tahun 2005 sudah harus disahkan oleh Bupati Aceh Tengah tanggal 22 Desember 2005, oleh karena itu Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah mengambil tindakan untuk memalsukan tanda tangan Plt. Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah tanpa sepengetahuan Drs. Hasan Saleh yang menjabat selaku Plt. Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah, di mana pada waktu itu Drs. Hasan Saleh sedang berada di Jakarta;

Benar pada tahun 2005 Kantor Bawasda Aceh Tengah ada menerima dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan pengawasan fungsional, di mana dana tersebut adalah untuk kegiatan sebagai berikut:

a. Belanja pegawai/personalia:

- Insentif tim pelaksana kegiatan sebesar Rp 57.300.000,00

a. Belanja barang dan jasa:

- Biaya jasa pihak ke III sebesar Rp 13.110.000,00

a. Belanja perjalanan Dinas:

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp429.590.000,00

Jumlah Rp500.000.000,00

Bahwa dana kegiatan pegawai/personalia sebesar Rp57.300.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk insentif tim pelaksanaan tugas tim Pengawasan Lapangan, Insentif Tim Tugas Panitia Ekspos Mutu Laporan dan insentif tim pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta insentif tim penyelesaian LP2P, sedangkan dana untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp13.110.000,00 (tiga belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) dipergunakan untuk pembayaran honor pegawai operator komputer tenaga honor pada Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah yang ikut ditugaskan pada pembuatan laporan tersebut, dan dana sebesar Rp429.590.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk perjalanan dinas yang diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim pelaksanaan tugas pengawasan ke Objek Pemeriksaan ke (Obrik) pemeriksaan dalam Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa kegiatan pengawasan reguler Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah tahun 2005 yang meliputi pembuatan Penyusunan PKPT, Peningkatan Mutu Laporan Ekspos, Penyelesaian LHP serta Penyelesaian LP2P yang dilaksanakan Tim yang ditunjuk oleh Kepala Bawasda Aceh Tengah dananya bersumber dari DASK Pengawasan Fungsional yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh Kantor Bawasda Aceh Tengah;

Bahwa Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan yang ada di dalam DASK Kegiatan Gelar Pengawasan Kantor Bawasda Tahun 2005 atas perintah Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bawasda Aceh Tengah sebelum kegiatan Gelar Pengawasan tersebut dilaksanakan;

Bahwa kegiatan Gelar Pengawasan Kantor Bawasda Aceh Tengah Tahun 2005 yang kegiatannya dilaksanakan untuk pembelian alat-alat kantor pada CV. Eka Prima, berupa:

1. Pembelian 1 (satu) buah faximile;
2. Pembelian 1 (satu) buah handycamp;
3. Pembelian 1 (satu) unit komputer laptop;
4. Pembelian 2 (dua) buah UPS;
5. Pembelian 1 set televisi + parabola dan digital merek Chang Hong;

Bahwa dana sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar biaya honor tim kegiatan, yaitu honor Tim Panitia Penunjukan Langsung, honor Tim DOP dan UPKPT tahun 2006, honor Tim Penyelesaian LHP, Honor Peningkatan Mutu Laporan/Ekspos dan honor Tim LP2P dilakukan pembayaran insentif kepada tim yang ikut terlibat dalam Kegiatan Gelar Pengawasan Tahun 2005 karena dananya ada dalam DASK Kegiatan Gelar Pengawasan Tahun 2005 padahal kegiatan tersebut sudah ada tersendiri dananya dari DASK Kegiatan Pengawasan Fungsional Tahun 2005;

Bahwa Tim Panitia Penunjukan Langsung, Tim DOP dan UPKPT tahun 2006, Tim Penyelesaian LHP, Peningkatan Mutu Laporan/Ekspos dan Tim LP2P yang ditunjuk oleh Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas

Hal. 13 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) selaku Kepala Bawasda Aceh Tengah menerima honor 2 (dua) kali yang sumber dananya dari DASK Kegiatan Pengawasan Tahun 2005 dan Kegiatan Pengawasan Fungsional Tahun 2005 untuk kegiatan yang sama;

Bahwa pegawai Kantor Bawasda Aceh Tengah yang menerima honor untuk kegiatan Tim DOP dan UPKPT tahun 2006, Tim Penyelesaian LHP, Peningkatan Mutu Laporan/Ekspos dan Tim LP2P yang dananya bersumber dari DASK Kegiatan Gelar Pengawasan Tahun 2005 adalah sesuai dengan dikeluarkan Keputusan oleh Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bawasda Aceh Tengah, yaitu:

1. Keputusan Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 790/SK/96/ 2005, tanggal 31 Januari 2005;
2. Keputusan Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 790/SK/97/ 2005, tanggal 31 Januari 2005;
3. Keputusan Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 790/SK/98/ 2005, tanggal 31 Januari 2005;
4. Keputusan Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 790/SK/99/ 2005, tanggal 31 Januari 2005;

Bahwa Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam SK di atas dan menerima honor dari Kegiatan Gelar Pengawasan tidak ada melaksanakan pembuatan penyusunan Laporan DOP dan UPKPT, Penyelesaian LHP, Peningkatan Mutu Laporan/Ekspos dan Tim LP2P, melainkan hanya menerima honor saja, sedangkan laporan kegiatan hanya ada pada pekerjaan kegiatan yang dilaksanakan dalam Kegiatan Pengawasan Reguler yang dananya bersumber dari DASK Pengawasan Fungsional tahun 2005;

Bahwa penyusunan laporan penyusunan Laporan DOP dan UPKPT, Penyelesaian LHP, Peningkatan Mutu Laporan/Ekspos dan Tim LP2P pada kegiatan Gelar Pengawasan Kantor Bawasda Tahun 2005 tidak dilaksanakan karena semua kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh Tim dari Pengawasan Reguler yang dananya bersumber dari Kegiatan Pengawasan Fungsional tahun 2005;

Bahwa pada kas bon tanggal 16 April 2005 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan rutin yang untuk pengembaliannya dipotong atau dibayar dari biaya rutin Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah, dan kas bon tanggal 10 Desember 2005 sebesar Rp12.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas juta rupiah) untuk perjalanan dinas yang untuk pengembaliannya dipotong atau dibayar dari biaya perjalanan Dinas Luar Daerah Rutin Tahun 2006 telah dipotong oleh saksi ibu Nafisah Elviana, S.H. selaku BUD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 29 Desember 2005;

Bahwa kas bon tanggal 16 April 2005 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan rutin tidak pernah diambil oleh Saksi Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi saksi pernah diperintahkan Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bawasda Aceh Tengah untuk menandatangani kas bon tersebut di ruangan kerjanya di Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa ketika saksi ibu Nafisah Elviana, S.H. selaku BUD Kabupaten Aceh Tengah akan memotong kas bon sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) saksi Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah merasa keberatan karena tidak pernah merasa mengambil uang kas bon tersebut, oleh karena itu saksi disuruh menghadap ke Kepala Bagian Keuangan Drs. Rizalludin, MM., kemudian menghadap Asisten III Arslan Abdul Wahab, S.E., MM. dan kemudian menghadap Muhammad Ibrahim, S.E. yang menyatakan bahwa kas bon tersebut tetap harus dipotong karena DASK;

Bahwa pemotongan kas bon tanggal 16 April 2005 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah sepengetahuan dari Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bawasda Aceh Tengah hal ini karena ada perintah dari Terdakwa kepada Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo dalam balasan smsnya yang mengatakan selesaikan saja dan adanya hubungan melalui HP antara Terdakwa dengan Drs. Rizalludin, MM. selaku Kepala Bagian Keuangan yang mengatakan "Selesaikan terus";

Bahwa Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo melaporkan pemotongan kas bon tersebut dari DASK Kegiatan gelar pengawasan tahun 2005 kepada Drs. Hasan Saleh selaku Plt. Kepala Bawasda Aceh Tengah dan kemudian menghadap kepada Muhammad Ibrahim, S.E. untuk mempertanyakan pemotongan tersebut dan Muhammad Ibrahim, S.E. menyatakan bahwa DASK

Hal. 15 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Gelar Pengawasan Tahun 2005 memang dipersiapkan untuk menutupi kas bon tersebut;

Bahwa kas bon tanggal 10 Desember 2005 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas keluar daerah Pegawai Bawasda Aceh Tengah, yaitu:

1. Drs. Hasan Saleh dan Syaifuddin ke Jakarta dalam Rangka Rakornas dan Teknis Pelaksanaan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Bawasda tahun 2005 selama 9 (sembilan) hari kerja dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/20/SPT/2005, tanggal 13 Desember 2005 dengan jumlah biaya untuk kedua pegawai tersebut adalah sebesar Rp10.155.600,00 (sepuluh juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
2. Drs. Islamuddin Fajri ke Banda Aceh dalam rangka menghadiri acara penjelasan mengenai pengawasan sebagai tindak lanjut dan rakorwasdanas serta menghadiri penandatanganan naskah kesepakatan antara kepala perwakilan BPKP-RI dengan para ketua DPRD se Provinsi NAD untuk selama 6 (enam) hari kerja dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/30/SPT/2005 tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kas bon tanggal 10 Desember 2005 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas keluar daerah Pegawai Bawasda Aceh Tengah, yang telah dibayar kepada Drs. Hasan Saleh, Syaifuddin dan Drs. Islamuddin Fajri diambil dari biaya kegiatan perjalanan dinas keluar daerah Kegiatan Gelar Pengawasan Kantor Bawasda Aceh Tengah Tahun 2005, namun setelah cairnya dana perjalanan dinas keluar daerah kegiatan rutin tahun 2005 oleh saksi Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah dengan SPM : 0571/PK/2006, tanggal 27 Maret 2006 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) maka dana untuk biaya perjalanan dinas keluar daerah atas nama Drs. Hasan Saleh, Syaifuddin dan Drs. Islamuddin Fajri tidak dibayarkan lagi;

Bahwa dana sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari perjalanan dinas keluar daerah kegiatan rutin dipergunakan untuk kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri, dalam Kegiatan Gelar Pengawasan Tahun 2005 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya telah terpotong untuk kas bon tanggal 10 Maret 2005 untuk perjalanan dinas keluar daerah;

Bahwa kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri dalam kegiatan Gelar Pengawasan Tahun 2005 dengan jumlah dana Rp11.655.600,00 dilaksanakan 2 (dua) hari yang bertempat di Gedung Rumah Sekolah SMK Takengon yang dihadiri peserta semua Pegawai Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 32 orang, sedangkan yang menjadi tutornya adalah sebanyak 3 (tiga) orang yang berasal dari Kantor BPKP Perwakilan NAD sebanyak 2 (dua) orang a.n. Iskandar, S.E., AK. dan Muhammad, S.E., AK. serta dari Bawasda Provinsi NAD sebanyak 1 (satu) orang a.n. Ir. Armia;

Bahwa terhadap peserta dan tutor Pelatihan Kantor Sendiri ada diberikan biaya honor yang dananya berasal dari dana perjalanan dinas keluar daerah kegiatan rutin tahun 2006 sebesar Rp11.655.600,00 yaitu:

1. Peserta pelatihan PKS selama 2 (dua) hari diberikan honor masing-masing sebesar Rp100.000,00 x 32 orang untuk biaya transportasi peserta dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp3.200.000,00;
2. Tutor yang dari BPKP sebanyak 2 (dua) orang diberikan biaya honor selama 2 (dua) hari masing-masing sebesar Rp1.540.000,00 yang total jumlahnya sebesar Rp3.080.000,00
3. Tutor dari Kantor Bawasda Propinsi NAD sebanyak 1 (satu) orang diberikan biaya selama 2 (dua) hari adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kegiatan PKS dalam kegiatan Gelar Pengawasan Tahun 2005 yang diadakan Kantor Bawasda Aceh Tengah dananya berasal dari perjalanan dinas keluar daerah kegiatan rutin tahun 2006 sebesar Rp11.655.600,00 dipergunakan dengan perincian sebagai berikut:

1. Untuk peserta pelatihan sebanyak 32 orang	Rp 3.200.000,00
2. Untuk tutor sebanyak 3 (tiga) orang sebesar	Rp 3.580.000,00
3. Untuk konsumsi	Rp 3.100.000,00
4. Untuk transportasi panitia	Rp 50.000,00
5. Untuk dokumentasi	Rp 740.000,00
6. Untuk akomodasi/penginapan tutor	Rp 415.000,00
Jumlah :	Rp 11.085.000,00

Hal. 17 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sisanya sebesar Rp570.600,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah tidak tahu dipergunakan ke mana lagi dan sudah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005 sudah menerima seluruhnya pencairan dana rutin dengan DASK Nomor : 059/57/DASK-BTL/2005, tanggal 21 Maret 2005 dengan jumlah dana Kegiatan Rutin sebesar Rp920.606.614,00 (sembilan ratus dua puluh juta enam ratus enam ribu enam ratus empat belas rupiah), dan dana untuk kegiatan rutin juga mulai bulan April 2005 sudah dicairkan oleh BUD Kabupaten Aceh Tengah sehingga seluruh kegiatan rutin sudah dicairkan dananya;

Bahwa perbuatan Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah memerintahkan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta Kas Bon kepada Pemda Aceh Tengah yang dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk kegiatan rutin dan akan dibayar dan dipotong dari kegiatan gelar pengawasan Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah oleh BUD Kabupaten Aceh Tengah sehingga mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengalami kerugian sebesar Rp72.664.400,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya sebesar itu berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Gelar Pengawasan Pada Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2005, Nomor : Lap-194./PW.01/5/2008, tanggal 30 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Tim Penghitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu : Zulkarnain, S.E., M.Pd., Rizkan, S.E. dan David;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Ayat (1) sub b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo yang telah diangkat dan disahkan sebagai pemegang Kas Kantor Badan Pengawas Daerah Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : KEU.954/416/SK/2004, tanggal 31 Desember 2004, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun setidaknya-tidaknya sekitar bulan November tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2005 bertempat di Kantor Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp72.664.400,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2005 Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah ada mengadakan kegiatan Gelar Pengawasan dengan dana sebesar Rp152.802.626,00 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK Perubahan) Tahun 2005 Nomor : 059/237/DASK-BL/P-APBD/2005, di mana Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas terpisah) adalah bertindak sebagai Pengguna Anggaran atau Pimpinan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya sebagaimana yang diatur pada Pasal 38 Kepmen Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo bertindak sebagai pemegang kas yang melaksanakan Tata Usaha Keuangan yang merupakan jabatan non struktural/fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya yang diatur pada Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Kepmen Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban

Hal. 19 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Bahwa kegiatan Gelar Pengawasan dengan dana sebesar Rp152.802.626,00 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK Perubahan) Tahun 2005 Nomor : 059/237/DASK-BL/P-APBD/2005 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Drs. Hasan Saleh tanggal 22 Desember 2005 dan dana tersebut adalah untuk kegiatan sebagai berikut di bawah ini:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Belanja Pegawai Personalia sebesar | Rp 30.420.000,00 |
| a. Honor Tim Panitia | Rp 3.500.000,00 |
| b. Penyusunan DOP dan UPKPT 2006 | Rp 2.750.000,00 |
| c. Penyelesaian LHP | Rp 6.720.000,00 |
| d. Peningkatan mutu laporan-ekspos | Rp 15.950.000,00 |
| e. Penyelesaian LP2P | Rp 1.500.000,00 |
| 2. Belanja Barang dan Jasa sebesar | Rp 46.817.626,00 |
| a. Biaya jasa non pegawai | Rp 12.500.000,00 |
| b. Biaya transportasi/akomodasi | Rp 5.800.000,00 |
| c. Biaya Dokumentasi | Rp 2.770.000,00 |
| d. Biaya Cetak | Rp 4.100.000,00 |
| e. Biaya Fotokopi | Rp 2.547.626,00 |
| f. Biaya sewa tempat | Rp 5.500.000,00 |
| g. Biaya makan/minum pelatihan/rapat | Rp 10.000.000,00 |
| 3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | Rp 43.000.000,00 |
| 4. Belanja Modal | Rp 32.565.000,00 |
| a. Belanja modal kantor | Rp 12.250.000,00 |
| b. Belanja alat-alat rumah tangga | Rp 3.315.000,00 |
| c. Belanja modal komputer | Rp 17.000.000,00 |

Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas oleh Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah menunjuk pegawai yang bertanggung jawab terhadap masing-masing kegiatan tersebut, yaitu:

- a. Belanja pegawai personalia yang kegiatannya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyusunan DOP dan UPKPT 2006 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 790/SK/96/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang pembentukan tim penyusunan DOP dan UPKPT 2006 sesuai dengan lampiran Keputusan Kepala Bawasda Aceh Tengah Nomor : 790/SK/96/2005, tanggal 31 Januari 2005 sebagai berikut:
 1. Tasnim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Tim;
 2. Drs. Hasan Saleh, anggota;
 3. M. Thamrin Elashri, S.E., anggota;
 4. Ir. Ridha Agus, anggota;
 5. Nirwadi, S.E., anggota;
- Penyelesaian LHP sesuai dengan keputusan Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 790/SK/97/2005, tanggal 31 Januari 2005;
- Peningkatan Mutu Laporan Ekspos sesuai dengan Keputusan Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 790/SK/98/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peningkatan Mutu Laporan Ekspos, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Bawasda Aceh Tengah Nomor : 790/SK/96/2005, tanggal 31 Januari 2005;
- Penyelesaian LP2P (Laporan Pajak-Pajak Pribadi) sesuai dengan Keputusan Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 790/SK/99/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Mutu Laporan Ekspos, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Bawasda Aceh Tengah Nomor : 790/SK/96/2005, tanggal 31 Januari 2005;
- b. Belanja barang dan jasa yang mengelolanya Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah;
- c. Belanja Perjalanan Luar Daerah yang mengelolanya Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah;
- d. Belanja Modal yaitu:
- Alat kantor sesuai dengan Keputusan Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 050/SK/02/2005, tanggal 27 Oktober 2005 tentang

Hal. 21 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Handicam dan Faximile yang nama-nama timnya sesuai dengan lampiran surat Keputusan Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 050/SK/02/2005, tanggal 27 Oktober 2005, di mana selaku Rekanannya adalah Ir. Hasani selaku Direktur CV. Eka Prima;

- Belanja alat-alat rumah tangga berupa televisi, digital dan parabola dikerjakan sesuai dengan Order Barang Nomor : 028/12/2005, tanggal 19 Desember 2005 dikerjakan oleh Ir. Hasani selaku Direktur CV. Eka Prima;
- Belanja modal komputer sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 050/SK/01/2005, tanggal 27 Oktober 2005 tentang Pembentukan Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Komputer Laptop dan UPS sebanyak 2 Unit yang nama-nama timnya sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 050/SK/01/2005, tanggal 27 Oktober 2005, di mana selaku rekanannya adalah Ir. HASANI Direktur CV. Eka Prima;

Bahwa seluruh dana untuk kegiatan Gelar Pengawasan Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah terdapat dalam DASK Nomor : 059/237/DASK-BL/P-APBD/2005, tanggal 22 Desember 2005, dengan dana sebesar Rp152.802.626,00 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) sudah dicairkan oleh saksi ibu Nafizah Elviana, S.E., selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah (selanjutnya disebut BUD) sebesar Rp148.674.400,00 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong Pajak dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Desember 2005 dengan SPM : 3835/BT/2005, tanggal 29 Desember 2005 dengan jumlah dana sebesar Rp119.424.400,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk kegiatan:
- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Honorarium | Rp 30.420.000,00 |
| 2. Barang dan Jasa | Rp 45.606.000,00 |
| 3. Biaya Perjalanan Dinas | Rp 40.083.000,00 |
| 4. Belanja Modal | Rp 3.315.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp119.424.400,00

- Tanggal 29 Desember 2005 dengan SPM Nomor : 3834/BT/2005, sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk kegiatan:

1. Belanja modal komputer 1 (satu) unit laptop P.IV 2,8

GHz, Rp 9.000.000,00

2. Belanja Modal 2 (dua) unit UPS APC Back-UPS

1000 VA Rp 8.000.000,00

Jumlah : Rp 17.000.000,00

- SPM Nomor : 3806/BT/2005, tanggal 29 Desember 2004 dengan jumlah dana sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan:

1. Belanja modal alat kantor berupa 1 (satu) unit

Handycam Rp 8.000.000,00

2. Belanja modal Pembelian 1 (satu) unit

Faximile Rp 4.250.000,00

Jumlah : Rp 12.250.000,00

Bahwa dana kegiatan gelar pengawasan yang diterima dari 3 (tiga) SPM tersebut setelah dipotong pajak dengan total jumlah sebesar Rp148.674.400,00 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) diambil dan diterima oleh Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah dalam bentuk cek dan uang tunai dari saksi ibu Navizah Elviana, S.E., selaku BUD Kabupaten Aceh Tengah dengan perincian:

1. SPM : 3835/BT/2005, tanggal 29 Desember 2005 dengan jumlah dana sebesar Rp119.424.400,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) diterima berupa cek hanya sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp424.400,00 (empat ratus dua puluh empat rupiah);
2. SPM Nomor : 3834/BT/2005, tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
3. SPM Nomor : 3806/BT/2005, tanggal 29 Desember 2004 dengan jumlah dana sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima berupa 1 (satu) cek tanggal 31 Desember 2005 dengan

Hal. 23 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai sebesar Rp26.000.000,00 dan uang tunai sebesar Rp192.045,00 setelah PPh dan PPh;

Bahwa SPM : 3835/BT/2005, tanggal 29 Desember 2005 dengan jumlah dana sebesar Rp119.424.400,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang hanya diterima Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah berupa cek hanya sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp424.400,00 (empat ratus dua puluh empat rupiah) disebabkan karena dipotong oleh saksi ibu Navizah Elviana, S.E., selaku BUD Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk pengembalian Kas Bon Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah kepada Pemda Aceh Tengah tahun 2005 untuk kegiatan:

1. Tanggal 16 April 2005 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan rutin yang untuk pengembaliannya dipotong atau dibayar dari Biaya Rutin Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah;
2. Tanggal 10 Desember 2005 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk perjalanan dinas yang untuk pengembaliannya dipotong atau dibayar dari Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Rutin Tahun 2006;

Bahwa kas bon tanggal 16 April 2005 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan rutin hanya diketahui oleh Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar, sedangkan kas bon tanggal 10 Desember 2005 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk perjalanan dinas diambil oleh Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah dari saksi ibu Navizah Elviana, S.E., selaku BUD Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa kas bon tanggal 16 April 2005 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah yang diajukan oleh Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah yang ditandatangani oleh Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah dan diketahui oleh Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah serta disetujui oleh Plt. Bupati Aceh Tengah Muhammad Ibrahim, S.E.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kas bon Kantor Bawasda tanggal 16 April 2005 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan rutin yang untuk pengembaliannya dipotong atau dibayar dari biaya rutin Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah mulanya berasal dari adanya kas bon dari Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) yang pada waktu itu menjabat sebagai selaku Asisten I Tata Pemerintahan bersama dengan saksi Yusra, S.H., yang menjabat selaku Kabag Hukum Setdakab Aceh Tengah pernah membuat dan mengajukan bon sementara sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Yusra, S.H., yang dibuat melalui saksi Arslan selaku Kabag Keuangan serta disetujui oleh Pimpinan Daerah yaitu saksi Ibrahim, S.E., selaku Sekda Kabupaten Aceh Tengah kepada Saksi Almufti, SE selaku Pemegang Kas Setdakab Aceh Tengah dari tahun 1993 hingga berakhir bulan Agustus 2005, dimana dana Bon sementara tersebut dicairkan dan diserahkan langsung kepada saksi Yusra, S.H. dan dicatat oleh saksi Almufti, S.E., selaku Pemegang Kas Setdakab Aceh Tengah pada catatan buku harian pemegang kas karena sifatnya sementara;

Bahwa pada tahun 2005 ada kas bon sementara sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dipecah menjadi dua, pada tahun 2005 yang satu bon sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditandatangani dan ditangani pembayarannya oleh Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah yang dijabat oleh Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) sedangkan sisanya sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ditandatangani dan ditangani pembayarannya oleh saksi Yusra, S.H., selaku Kabag Hukum Setdakab Aceh Tengah pada tanggal 23 Mei 2005 yang kas bon tersebut tercatat pada Buku Kas Umum Daerah dengan bunyi kas bon panjar Kegiatan Revisi Qanun tahun 2005. Dalam pembukuan bulan Juli 2005 yang pembayarannya tercatat pada pembukuan bulan April 2006 yang telah dibayar lunas oleh saksi Yusra, S.E., selaku Kabag Hukum Setdakab Aceh Tengah pada tanggal 11 April 2006;

Bahwa kas bon sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditandatangani oleh Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) dibayar dan dipotong dengan Kas Bon Kantor Bawasda pada

Hal. 25 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2005 dan dengan menggunakan cek kontan/tunai pada tanggal 23 Mei 2005, namun tidak tercatat pada buku Kas Umum Daerah;

Bahwa Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah dipanggil ke kamar Kepala Kantor oleh TERDAKWA H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar untuk menandatangani kas bon tersebut dengan mengatakan bahwa penandatanganan tersebut tidak apa-apa dan memerintahkan untuk dibuat pertanggungjawaban keuangan kegiatan terhadap kas bon tersebut;

Bahwa kas bon tanggal 10 Desember 2005 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk Perjalanan Dinas yang diambil oleh Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah dari BUD Kabupaten Aceh Tengah dipergunakan untuk perjalanan Dinas Rutin ke luar daerah;

Bahwa dana dari SPM : 3835/BT/2005, tanggal 29 Desember 2005 dengan jumlah dana sebesar Rp119.424.400,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang hanya diterima berupa cek hanya sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan SPM Nomor : 3834/BT/2005, tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan SPM Nomor : 3806/BT/2005, tanggal 29 Desember 2004 dengan jumlah dana sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari BUD Kabupaten Aceh Tengah berupa 1 (satu) cek tanggal 31 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan total Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) telah dicairkan oleh Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 9 Januari 2006 ke Bank BPD Aceh Cabang Takengon dipergunakan untuk kegiatan:

1. Dana sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) telah diserahkan kepada Direktur CV. Eka Prima selaku rekanan pengadaan alat-alat komputer, UPS dan Handycam serta Faximile;
2. Dana Rp32.000.000,00 dipergunakan untuk membayar biaya honor tim kegiatan, yaitu:
 - a. Honor Tim Panitia Penunjukan Langsung Rp 3.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Honor Tim DOP dan UPKPT tahun 2006	Rp 2.750.000,00
c. Honor Tim Penyelesaian LHP	Rp 6.720.000,00
d. Honor Peningkatan Mutu Laporan/Ekspos	Rp 15.950.000,00
e. Honor Tim LP2P	Rp 1.500.000,00

Jumlah total sebesar Rp30.420.000,00 (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan juga terhadap uang tunai sebesar Rp424.400,00 (empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan uang tunai sebesar Rp192.045,00 (seratus sembilan puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) yang diterima dari ibu Nafisah Elviana, S.E., selaku BUD Kabupaten Aceh Tengah sudah habis dipergunakan namun Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah tidak mengetahui dipergunakan untuk apa;

Bahwa seluruh dana total Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) telah dicairkan oleh saksi Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 9 Januari 2006 ke Bank BPD Aceh Cabang Takengon dan telah dibuat administrasi pertanggungjawaban keuangannya;

Bahwa Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. (berkas terpisah) telah melakukan pembelian terhadap pengadaan 1 (satu) unit komputer laptop dan 1 (satu) unit UPS dibeli pada tanggal 27 Desember 2005 dengan SPK Nomor : 028/01/SPK/2005, tanggal 21 Desember 2005 dan pengadaan 1 (satu) unit Handycam dan 1 buah Faximile dibeli di CV. Eka Prima, tanggal 27 Desember 2005 dengan SPK Nomor : 028/02/SPK/2005, tanggal 14 Desember 2005 yang merupakan kegiatan Gelar Pengawasan Kantor Bawasda Tahun 2005 yang DASK nya disahkan pada tanggal 22 Desember 2005;

Bahwa kegiatan penyelesaian DOP dan UPKPT tahun 2006, penyelesaian LHP, Penyelesaian LP2P dan peningkatan mutu Laporan Ekspos yang dilakukan tim mulai Januari 2005 adalah merupakan kegiatan rutin kantor Bawasda setiap tahunnya dan dananya bersumber dari DASK Nomor : 059/237/DASK-BLP/P-APBD/2005, tanggal 22 Desember 2005;

Bahwa kegiatan gelar pengawasan sudah pernah diajukan sewaktu pengajuan APBD murni namun tidak terealisasi dan selanjutnya kegiatan gelar

Hal. 27 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan diajukan lagi tahun 2005. Oleh karena itu atas perintah Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah kegiatan gelar Pengawasan dikerjakan oleh Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah sebelum disahkannya DASK oleh Bupati Aceh Tengah;

Bahwa Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah tidak melaksanakan kegiatan gelar pengawasan sepenuhnya sebagaimana yang termuat dalam DASK Nomor : 059/237/DASK-BLP/P-APBD/2005, yang disahkan oleh Bupati Kabupaten Aceh Tengah tanggal 22 Desember 2005 karena dana dari kegiatan Gelar Pengawasan sudah dipotong kas bon oleh BUD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) pada saat pencairan dana kegiatan tersebut;

Bahwa kegiatan Gelar Pengawasan yang tidak terlaksana adalah:

1. Belanja Barang dan Jasa sebesar	Rp 46.817.626,00
a. Biaya jasa non pegawai	Rp 12.500.000,00
b. Biaya transportasi/akomodasi	Rp 5.800.000,00
c. Biaya dokumentasi	Rp 2.770.000,00
d. Biaya cetak	Rp 4.100.000,00
e. Biaya fotokopi	Rp 2.547.626,00
f. Biaya sewa tempat	Rp 5.500.000,00
g. Biaya makan/ minum pelatihan/ rap	Rp 10.000.000,00
2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 43.000.000,00
Jumlah :	Rp 89.000.000,00

Bahwa pertanggungjawaban keuangan kegiatan gelar pengawasan tahun 2005 yang tidak terlaksana seluruh kegiatannya sudah dibuat pertanggungjawabannya keuangannya untuk seluruh kegiatan oleh Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah atas perintah Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas terpisah) selaku Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah untuk menutupi kas bon yang telah dipotong oleh BUD Kabupaten Aceh Tengah yang ditandatangani sebelum Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) berangkat menunaikan ibadah haji;

Bahwa kas bon sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diambil tanggal 16 April 2005 untuk kegiatan rutin Kantor Bawasda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah yang mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk keperluan apa. Sedangkan kas bon sebesar Rp12.000.000,00 yang diambil tanggal 10 Desember 2005 untuk perjalanan Dinas diambil oleh Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah untuk kegiatan perjalanan dinas rutin keluar daerah;

Bahwa kegiatan gelar pengawasan tahun 2005 Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah diprogramkan oleh Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bawasda Aceh Tengah dan sewaktu pengesahan DASK tersebut ditandatangani oleh Plt. Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah, di mana yang menjabat selaku Plt. Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah adalah Drs. Hasan Saleh. Penugasan Plt ini dimulai pada tanggal 12 Desember 2005 karena Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar selaku Kepala Bawasda Aceh Tengah menunaikan ibadah Haji;

Bahwa penandatanganan kegiatan gelar pengawasan tahun 2005 dilakukan oleh Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah disebabkan karena DASK kegiatan gelar pengawasan tahun 2005 sudah harus disahkan oleh Bupati Aceh Tengah tanggal 22 Desember 2005, oleh karena itu Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah mengambil tindakan untuk memalsukan tanda tangan Plt. Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah tanpa sepengetahuan Drs. Hasan Saleh yang menjabat selaku Plt. Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah, di mana pada waktu itu Drs. Hasan Saleh sedang berada di Jakarta;

Benar pada tahun 2005 Kantor Bawasda Aceh Tengah ada menerima dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan pengawasan fungsional, di mana dana tersebut adalah untuk kegiatan sebagai berikut:

a. Belanja pegawai/personalia:

- Insentif tim pelaksana kegiatan sebesar Rp 57.300.000,00

a. Belanja barang dan jasa:

- Biaya jasa pihak ke III sebesar Rp 13.110.000,00

Hal. 29 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013



a. Belanja perjalanan Dinas:

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp429.590.000,00
Jumlah Rp500.000.000,00

Bahwa dana kegiatan pegawai/personalia sebesar Rp57.300.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk insentif tim pelaksanaan tugas tim Pengawasan Lapangan, Insentif Tim Tugas Panitia Ekspos Mutu Laporan dan insentif tim pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta insentif tim penyelesaian LP2P, sedangkan dana untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp13.110.000,00 (tiga belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) dipergunakan untuk pembayaran honor pegawai operator komputer tenaga honor pada Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah yang ikut ditugaskan pada pembuatan laporan tersebut, dan dana sebesar Rp429.590.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk perjalanan dinas yang diberikan kepada tim pelaksanaan tugas pengawasan ke Objek Pemeriksaan ke (Obrik) pemeriksaan dalam Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa kegiatan pengawasan reguler Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah tahun 2005 yang meliputi pembuatan Penyusunan PKPT, Peningkatan Mutu Laporan Ekspos, Penyelesaian LHP serta Penyelesaian LP2P yang dilaksanakan Tim yang ditunjuk oleh Kepala Bawasda Aceh Tengah dananya bersumber dari DASK Pengawasan Fungsional yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh Kantor Bawasda Aceh Tengah;

Bahwa Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan yang ada di dalam DASK Kegiatan Gelar Pengawasan Kantor Bawasda Tahun 2005 atas perintah Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bawasda Aceh Tengah sebelum kegiatan Gelar Pengawasan tersebut dilaksanakan;

Bahwa kegiatan Gelar Pengawasan Kantor Bawasda Aceh Tengah Tahun 2005 yang kegiatannya dilaksanakan untuk pembelian alat-alat kantor pada CV. Eka Prima, berupa:

1. Pembelian 1 (satu) buah faximile;
2. Pembelian 1 (satu) buah handycamp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembelian 1 (satu) unit komputer laptop;
4. Pembelian 2 (dua) buah UPS;
5. Pembelian 1 set televisi + parabola dan digital merek Chang Hong;

Bahwa dana sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar biaya honor tim kegiatan, yaitu honor Tim Panitia Penunjukan Langsung, honor Tim DOP dan UPKPT tahun 2006, honor Tim Penyelesaian LHP, Honor Peningkatan Mutu Laporan/Ekspos dan honor Tim LP2P dilakukan pembayaran insentif kepada tim yang ikut terlibat dalam Kegiatan Gelar Pengawasan Tahun 2005 karena dananya ada dalam DASK Kegiatan Gelar Pengawasan Tahun 2005 padahal kegiatan tersebut sudah ada tersendiri dananya dari DASK Kegiatan Pengawasan Fungsional Tahun 2005;

Bahwa Tim Panitia Penunjukan Langsung, Tim DOP dan UPKPT tahun 2006, Tim Penyelesaian LHP, Peningkatan Mutu Laporan/Ekspos dan Tim LP2P yang ditunjuk oleh Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bawasda Aceh Tengah menerima honor 2 (dua) kali yang sumber dananya dari DASK Kegiatan Pengawasan Tahun 2005 dan Kegiatan Pengawasan Fungsional Tahun 2005 untuk kegiatan yang sama;

Bahwa pegawai Kantor Bawasda Aceh Tengah yang menerima honor untuk kegiatan Tim DOP dan UPKPT tahun 2006, Tim Penyelesaian LHP, Peningkatan Mutu Laporan/Ekspos dan Tim LP2P yang dananya bersumber dari DASK Kegiatan Gelar Pengawasan Tahun 2005 adalah sesuai dengan dikeluarkan Keputusan oleh Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bawasda Aceh Tengah, yaitu:

1. Keputusan Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 790/SK/96/ 2005, tanggal 31 Januari 2005;
2. Keputusan Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 790/SK/97/ 2005, tanggal 31 Januari 2005;
3. Keputusan Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 790/SK/98/ 2005, tanggal 31 Januari 2005;
4. Keputusan Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 790/SK/99/ 2005, tanggal 31 Januari 2005;

Bahwa Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam SK di atas dan menerima honor dari Kegiatan Gelar Pengawasan tidak ada melaksanakan pembuatan penyusunan Laporan DOP dan UPKPT, Penyelesaian LHP,

Hal. 31 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Mutu Laporan/Ekspos dan Tim LP2P, melainkan hanya menerima honor saja, sedangkan laporan kegiatan hanya ada pada pekerjaan kegiatan yang dilaksanakan dalam Kegiatan Pengawasan Reguler yang dananya bersumber dari DASK Pengawasan Fungsional tahun 2005;

Bahwa penyusunan laporan penyusunan Laporan DOP dan UPKPT, Penyelesaian LHP, Peningkatan Mutu Laporan/Ekspos dan Tim LP2P pada kegiatan Gelar Pengawasan Kantor Bawasda Tahun 2005 tidak dilaksanakan karena semua kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh Tim dari Pengawasan Reguler yang dananya bersumber dari Kegiatan Pengawasan Fungsional tahun 2005;

Bahwa pada kas bon tanggal 16 April 2005 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan rutin yang untuk pengembaliannya dipotong atau dibayar dari biaya rutin Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah, dan kas bon tanggal 10 Desember 2005 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk perjalanan dinas yang untuk pengembaliannya dipotong atau dibayar dari biaya perjalanan Dinas Luar Daerah Rutin Tahun 2006 telah dipotong oleh saksi ibu Nafisah Elviana, S.H. selaku BUD Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 29 Desember 2005;

Bahwa kas bon tanggal 16 April 2005 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan rutin tidak pernah diambil oleh Saksi Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi saksi pernah diperintahkan Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bawasda Aceh Tengah untuk menandatangani kas bon tersebut di ruangan kerjanya di Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa ketika saksi ibu Nafisah Elviana, S.H. selaku BUD Kabupaten Aceh Tengah akan memotong kas bon sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) saksi Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah merasa keberatan karena tidak pernah merasa mengambil uang kas bon tersebut, oleh karena itu saksi disuruh menghadap ke Kepala Bagian Keuangan Drs. Rizalludin, MM., kemudian menghadap Asisten III Arslan Abdul Wahab, S.E., MM. dan kemudian menghadap Muhammad Ibrahim, S.E. yang menyatakan bahwa kas bon tersebut tetap harus dipotong karena DASK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemotongan kas bon tanggal 16 April 2005 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah sepengetahuan dari Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bawasda Aceh Tengah hal ini karena ada perintah dari Terdakwa kepada Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo dalam balasan smsnya yang mengatakan selesaikan saja dan adanya hubungan melalui HP antara Terdakwa dengan Drs. Rizalludin, MM. selaku Kepala Bagian Keuangan yang mengatakan "Selesaikan terus";

Bahwa Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo melaporkan pemotongan kas bon tersebut dari DASK Kegiatan gelar pengawasan tahun 2005 kepada Drs. Hasan Saleh selaku Plt. Kepala Bawasda Aceh Tengah dan kemudian menghadap kepada Muhammad Ibrahim, S.E. untuk mempertanyakan pemotongan tersebut dan Muhammad Ibrahim, S.E. menyatakan bahwa DASK Kegiatan Gelar Pengawasan Tahun 2005 memang dipersiapkan untuk menutupi kas bon tersebut;

Bahwa kas bon tanggal 10 Desember 2005 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas keluar daerah Pegawai Bawasda Aceh Tengah, yaitu:

1. Drs. Hasan Saleh dan Syaifuddin ke Jakarta dalam Rangka Rakornas dan Teknis Pelaksanaan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Bawasda tahun 2005 selama 9 (sembilan) hari kerja dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/20/SPT/2005, tanggal 13 Desember 2005 dengan jumlah biaya untuk kedua pegawai tersebut adalah sebesar Rp10.155.600,00 (sepuluh juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
2. Drs. Islamuddin Fajri ke Banda Aceh dalam rangka menghadiri acara penjelasan mengenai pengawasan sebagai tindak lanjut dan rakorwasdanas serta menghadiri penandatanganan naskah kesepakatan antara kepala perwakilan BPKP-RI dengan para ketua DPRD se Provinsi NAD untuk selama 6 (enam) hari kerja dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/30/SPT/2005 tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kas bon tanggal 10 Desember 2005 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas keluar daerah

Hal. 33 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Bawasda Aceh Tengah, yang telah dibayar kepada Drs. Hasan Saleh, Syaifuddin dan Drs. Islamuddin Fajri diambil dari biaya kegiatan perjalanan dinas keluar daerah Kegiatan Gelar Pengawasan Kantor Bawasda Aceh Tengah Tahun 2005, namun setelah cairnya dana perjalanan dinas keluar daerah kegiatan rutin tahun 2005 oleh saksi Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah dengan SPM : 0571/PK/2006, tanggal 27 Maret 2006 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) maka dana untuk biaya perjalanan dinas keluar daerah atas nama Drs. Hasan Saleh, Syaifuddin dan Drs. Islamuddin Fajri tidak dibayarkan lagi;

Bahwa dana sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari perjalanan dinas keluar daerah kegiatan rutin dipergunakan untuk kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri, dalam Kegiatan Gelar Pengawasan Tahun 2005 yang dananya telah terpotong untuk kas bon tanggal 10 Maret 2005 untuk perjalanan dinas keluar daerah;

Bahwa kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri dalam kegiatan Gelar Pengawasan Tahun 2005 dengan jumlah dana Rp11.655.600,00 dilaksanakan 2 (dua) hari yang bertempat di Gedung Rumah Sekolah SMK Takengon yang dihadiri peserta semua Pegawai Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 32 orang, sedangkan yang menjadi tutornya adalah sebanyak 3 (tiga) orang yang berasal dari Kantor BPKP Perwakilan NAD sebanyak 2 (dua) orang a.n. Iskandar, S.E., AK. dan Muhammad, S.E., AK. serta dari Bawasda Provinsi NAD sebanyak 1 (satu) orang a.n. Ir. Armia;

Bahwa terhadap peserta dan tutor Pelatihan Kantor Sendiri ada diberikan biaya honor yang dananya berasal dari dana perjalanan dinas keluar daerah kegiatan rutin tahun 2006 sebesar Rp11.655.600,00 yaitu:

1. Peserta pelatihan PKS selama 2 (dua) hari diberikan honor masing-masing sebesar Rp100.000,00 x 32 orang untuk biaya transportasi peserta dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp3.200.000,00;
2. Tutor yang dari BPKP sebanyak 2 (dua) orang diberikan biaya honor selama 2 (dua) hari masing-masing sebesar Rp1.540.000,00 yang total jumlahnya sebesar Rp3.080.000,00
3. Tutor dari Kantor Bawasda Propinsi NAD sebanyak 1 (satu) orang diberikan biaya selama 2 (dua) hari adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan PKS dalam kegiatan Gelar Pengawasan Tahun 2005 yang diadakan Kantor Bawasda Aceh Tengah dananya berasal dari perjalanan dinas keluar daerah kegiatan rutin tahun 2006 sebesar Rp11.655.600,00 dipergunakan dengan perincian sebagai berikut:

1. Untuk peserta pelatihan sebanyak 32 orang	Rp 3.200.000,00
2. Untuk tutor sebanyak 3 (tiga) orang sebesar	Rp 3.580.000,00
3. Untuk konsumsi	Rp 3.100.000,00
4. Untuk transportasi panitia	Rp 50.000,00
5. Untuk dokumentasi	Rp 740.000,00
6. Untuk akomodasi/penginapan tutor	Rp 415.000,00
Jumlah :	Rp 11.085.000,00

Sedangkan sisanya sebesar Rp570.600,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah tidak tahu dipergunakan ke mana lagi dan sudah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005 sudah menerima seluruhnya pencairan dana rutin dengan DASK Nomor : 059/57/ DASK-BTL/2005, tanggal 21 Maret 2005 dengan jumlah dana Kegiatan Rutin sebesar Rp920.606.614,00 (sembilan ratus dua puluh juta enam ratus enam ribu enam ratus empat belas rupiah), dan dana untuk kegiatan rutin juga mulai bulan April 2005 sudah dicairkan oleh BUD Kabupaten Aceh Tengah sehingga seluruh kegiatan rutin sudah dicairkan dananya;

Bahwa perbuatan Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah memerintahkan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku pemegang Kas Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta kas bon kepada Pemda Aceh Tengah yang dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk kegiatan rutin dan akan dibayar dan dipotong dari Kegiatan Gelar Pengawasan Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah oleh BUD Kabupaten Aceh Tengah sehingga mengakibatkan negara Cq Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengalami kerugian sebesar Rp72.664.400,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya sebesar itu berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak

Hal. 35 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Kegiatan Gelar Pengawasan Pada Bawasda Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2005, Nomor : Lap-194./PW.01/5/2008, tanggal 30 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Tim Penghitungan Penghitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu : Zulkarnain, S.E., M.Pd., Rizkan, S.E. dan David;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b sub Ayat (2) dan sub Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon tanggal 13 Juni 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire : Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b sub Ayat (2) dan sub Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo, bersama dengan saksi H. Tasnim, S.H., M.Hum., (dalam berkas perkara terpisah) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp72.664.400,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah), secara tanggung renteng, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti;



4. Menyatakan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada angka (3) tuntutan kami, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar lembaran disposisi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tanggal 26 April 2005 + 1 (satu) lembar surat Telaahan Staf yang dibuat oleh Kantor Bawasda Aceh Tengah tanggal 25 April 2005;
 - 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Satuan Kerja Tambahan tentang Kegiatan Gelar Pengawasan Tahun 2005 pada Kantor Bawasda Aceh Tengah yang dibuat tanggal 10 September 2005;
 - 1 (satu) buah Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK Perubahan) tahun anggaran 2005 yang telah disahkan oleh Plt. Bupati Aceh tengah tanggal 22 Desember 2005 dengan Nomor pengesahan : 059/237/DASK-BL/P-APBD/2005;
 - 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 922/420/SKO-BL/2005, tanggal 22 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Aceh Tengah;
 - 1 (satu) lembar kertas buku yang ditulis tangan tentang perincian keuangan Kegiatan Gelar Pengawasan Tahun 2005 + 1 (satu) lembar Bon uang Rp75.000.000,00 yang dibuat oleh Kantor Bawasda Aceh Tengah tanggal 16 April 2005 + 1 (satu) lembar bon uang Rp12.000.000,00 yang dibuat oleh Kantor Bawasda Aceh Tengah tanggal 10 Desember 2005;
 - 1 (satu) lembar SPT Nomor : 094/20/SPT/2005 tanggal 13 Desember 2005 + 2 (dua) lembar SPPD Nomor : 094/38/2005 dan Nomor : 094/37/2005 tanggal 13 Desember 2005 + laporan perjalanan dinas yang dibuat tanggal 27 Desember 2005 + 2 (dua) lembar tanda penerimaan uang perjalanan dinas yang dibuat tanggal 13 Desember 2005 + 1 (satu) lembar SPT Nomor : 094/30/SPT/2006 tanggal 17 Januari 2006 + 1 (satu) lembar SPPD Nomor : 094/35/2006, tanggal 17 Januari 2006 + 1 (satu) lembar + 1 (satu) lembar laporan perjalanan dinas tanggal 24

Hal. 37 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006 + (satu) lembar tanda penerimaan uang perjalanan dinas tanggal 17 Januari 2006;

- 1 (satu) lembar daftar perincian penerimaan dan pengeluaran per rekening biaya perjalanan dinas luar daerah bulan Maret yang dibuat oleh Bawasda Aceh Tengah tanggal 31 Maret 2006;
- 1 (satu) lembar SPM Nomor : 3806/BT/2005, tanggal 29 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Pengesahan SPP belanja tidak langsung kegiatan Gelar Pengawasan Kantor Bawasda Aceh Tengah tahun 2005 Nomor : 934/13.704/Vrif/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar pengesahan PK yang terpakai tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar SPM (SPP) BT Nomor : 920/12/SPP-BT/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Anggaran Belanja Nomor : 920/123/SPP-BT/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar daftar rincian penggunaan pengisian kas tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang pembayaran biaya belanja modal alat kantor yang diterima oleh Ir. Hasani tanggal 27 Desember 2005 + Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 028/12.2/2005 tanggal 27 Desember 2005 + Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : / /2005, tanggal 27 Desember 2005;
- 2 (dua) lembar surat setoran pajak pengadaan ATK, handycam dan faximile yang disetor tanggal 30 Desember 2005;
- 1 (satu) buah kontrak dengan SPK Nomor : 028/02/SPK/2005, tanggal 21 Desember 2005 tentang pengadaan handycam dan faximile;

Dokumen/surat berupa:

- 1 (satu) lembar SPM Nomor : 3834/PK/2005, tanggal 29 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar surat pengesahan SPP Belanja tidak langsung kegiatan Gelar Pengawasan Kantor Bawasda Aceh Tengah tahun 2005 Nomor : 934/13.709/Vrif/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar Pengesahan PK yang terpakai tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar daftar pengantar SPM (SPP) BT Nomor : 920/13/SPP-BT/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Anggaran Belanja Nomor : 920/13/SPP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar daftar rincian penggunaan pengisian kas tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang belanja modal komputer yang diterima oleh Ir. Hasani tanggal 27 Desember 2005 + Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 028/12.1/2005 tanggal 27 Desember 2005;

- 2 (dua) lembar surat setoran pajak belanja 1 (satu) unit laptop dan 2 (dua) unit UPS yang disetor tanggal 30 Desember 2005;
- 1 (satu) buah kontrak dengan SPK Nomor : 028/ 01/SPK/2005 tentang Pengadaan Komputer Laptop dan UPS;

Dokumen/surat berupa:

- 1 (satu) lembar SPM Nomor : 3835/BT/2005, tanggal 29 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Pengesahan PK yang terpakai tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar Daftar Pengantar SPM (SPP) BT Nomor : 920/11/ SPP-BT/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Anggaran Belanja Nomor : 920/11/SPP-BT/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar daftar rincian penggunaan pengisian kas tanggal 27 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang pembayaran honor tim/panitia PL yang diterima oleh Drs. Hasan Saleh tanggal 27 Desember 2005 + daftar pembayaran honor panitia PL tanggal 27 Oktober 2005 + 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Bawasda Aceh Tengah Nomor : 790/SK/100/2005, tanggal 27 Oktober 2005 + daftar lampiran keputusan;
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang pembayaran honor tim penyusunan DOP dan UPKPT yang diterima oleh Drs. Hasan Saleh tanggal; 27 Desember 2005 + daftar pembayaran honor tim penyusunan DOP dan UPKPT + 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Bawasda Aceh Tengah Nomor : /790/SK/96/2005 tanggal 31 Januari 2005 + lampiran surat keputusan;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran honor tim penyelesaian LHP tanggal 27 Desember 2005 + daftar pembayaran honor tim penyelesaian LHP + 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Bawasda Aceh Tengah Nomor : 790/SK/97/2005, tanggal 21 Januari 2005 + lampiran surat keputusan;

Hal. 39 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran honor peningkatan mutu laporan ekspose + daftar pembayaran honor tim peningkatan mutu laporan ekspose + 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Bawasda Aceh Nomor : 790/SK/98/2005. tanggal 31 Januari 2005 + lampiran surat keputusan;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran honor tim penyelesaian LP2P tanggal 27 Desember 2005 + daftar pembayaran honor tim penyelesaian LP2P + 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Bawasda Aceh Tengah Nomor : 790/Sk/99/2005, tanggal 31 Januari 2005 + lampiran surat keputusan;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya ATK tanggal 21 Februari 2005 yang diterima oleh Ir. Hasani + Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 021/ /2005, tanggal 21 Februari 2005 + BA Serah Terima Barang Nomor : 021/ /2005, tanggal 21 Februari 2005 + Surat Penawaran Nomor : /EKG/2005, tanggal 16 Februari 2005 + Surat Order Nomor : 028/ /2005, tanggal 18 Februari 2005 + Surat Pesanan Nomor : 021/30/2005, tanggal 14 Februari 2005;
- 3 (tiga) lembar tanda terima pembayaran biaya tenaga tutor PKS tanggal 21 Maret 2005 + Keputusan Kepala Bawasda Aceh Tengah Nomor : 790/SK/95/2005, tanggal 31 Januari 2005 + lampiran surat keputusan + 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya transportasi peserta PKS tanggal 21 Maret 2005 + Daftar pembayaran biaya akomodasi tutor PKS tanggal 21 Maret 2005 + tanda terima biaya foto/dokumen PKS 21 Maret 2005 + tanda terima biaya dokumentasi tanggal 13 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya cetak barang-barang PKS tanggal 21 Februari 2005 + Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 021/ /2005, tanggal 21 Februari 2005 + BA serah terima barang Nomor : 021/ /2005, tanggal 21 Februari 2005 + Surat Penawaran Nomor : /EKG/200, tanggal 16 Februari 2005 + Surat Order Nomor : 021/ /2005 tanggal 18 Februari 2005 + Surat Pesanan Nomor : 021/ /2005 tanggal 14 Februari 2005;
- 1 (satu) lembar pembayaran biaya fotokopi kegiatan PKS tanggal 26 Februari 2005 + bon + faktur barang + 1 (satu) lembar tanda terima biaya fotokopi kegiatan PKS tanggal 7 Maret 2005 + bon/faktur + tanda terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar biaya fotokopi bahan LHP tanggal 6 Juni 2005 + bon/ faktur + tanda terima bayar biaya sewa tempat acara PKS di hotel Mahara tanggal 21 Maret 2005 + 8 (delapan) tanda terima bayar biaya makan minum rapat PKS rumah makan Sinar Family tanggal 1 sampai dengan 21 Maret 2005 + tanda terima bayar biaya minim rapat PKS kantin Alnur tanggal 2 Maret 2005 + daftar hadir kegiatan PKS tanggal 1 sampai dengan 21 Maret 2005;

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya televisi Ir. Hasani tanggal 22 Desember 2005 + BA Pemeriksaan Barang Nomor : 028/12.3/2005 tanggal 22 Desember 2005 + BA Serah Terima barang Nomor : 028/12.4/2005 tanggal 22 Desember 2005 + Surat Penawaran Nomor : 08/EKG/2004, tanggal 17 Desember 2005 + Surat Pesanan Nomor : 28/12/2005 tanggal 15 Desember 2005 + Surat Order Nomor : 028/12/2005 tanggal 19 Desember 2005;
- SPT Nomor : 094/12/SPT/2005 tanggal 22 Januari 2005 + SPPD/ 18/2005 dan SPPD/ 19/2005 tanggal 22 Januari 2005 + LPD tanggal 31 Januari 2005 + 2 (dua) lembar tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 22 Januari 2005;
- SPT Nomor : 094/22/SPT/2005 tanggal 22 Maret 2005 + SPPD/41/2005 tanggal 22 Maret 2005 + 2 (dua) lembar tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 22 Maret 2005;
- SPT Nomor : 094/18/SPT/2005 tanggal 8 Agustus 2005 + SPPD/ 33/2005 + SPPD/34/2005 dan SPPD/35/2005 tanggal 8 Agustus 2005 + LPD tanggal 16 Agustus 2005 + 3 (tiga) lembar tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 8 Agustus 2005;
- SPT Nomor : 094/21/SPT/2005 tanggal 27 Agustus 2005 + SPPD/39/2005 dan SPPD/40/2005, tanggal 27 Agustus 2005 + LPD tanggal 22 September 2005 + 2 (dua) lembar tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 27 Agustus 2005;
- SPT Nomor : 094/23/SPT/2005 tanggal 27 Agustus 2005 + SPPD/43/ 2005 tanggal 27 Agustus 2005 + LPD tanggal 4 September 2005 + tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 27 Agustus 2005;

Hal. 41 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPT Nomor : 094/15/SPT/2005 tanggal 24 September 2005 + SPPD/27/2005 dan SPPD/28/2005 tanggal 24 September 2005 + LPD tanggal 4 Oktober 2005 + 2 (dua) lembar tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 24 September 2005;
 - SPT Nomor : 094/573/SPT/2005 tanggal 22 Oktober 2005 + SPPD/888/2005 + LPD tanggal 28 Oktober 2005 + tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 22 Oktober 2005;
 - SPT Nomor : 094/ /SPT/2004 tanggal 22 Oktober 2005 + SPPD/32/2005 + LPD tanggal 28 Oktober 2005 + tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 22 Oktober 2005;
 - SPT Nomor : 094/676/SPT/2004 tanggal 3 Desember 2005 + SPPD/107/2005 + LPD tanggal 10 Desember 2005 + tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 3 Desember 2005;
 - SPT Nomor : 094/19/SPT/2005 tanggal 12 Desember 2005 + SPPD/36/2005 + LPD tanggal 20 Desember 2005 + tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 12 Desember 2005;
 - 1 (satu) lembar surat PKS di SMK Takengon tanggal 7 sampai dengan 8 April 2006 + 2 lembar daftar susunan Panitia dalam rangka kegiatan PKS di SMK Takengon yang dibuat oleh Kantor Bawasda Aceh Tengah tanggal 5 April 2006;
 - 1 (satu) lembar surat dari BPKP Perwakilan Provinsi NAD Nomor : S-3078/PW.01/3/2006 tanggal 6 April 2006 + 3 (tiga) lembar tanda terima pembayaran biaya transportasi tutor kegiatan PKS peningkatan SDM Auditor yang dibuat tanggal 8 April 2006;
 - 1 (satu) lembar daftar pembayaran biaya transportasi peserta peningkatan SDM Auditor Bawasda Aceh Tengah;
 - 4 (empat) lembar bon penggunaan uang dalam kegiatan PKS untuk biaya konsumsi, transportasi, spanduk, dan ATK yang dibuat tanggal 6, 7, 8 April 2006 + 1 (satu) lembar Cek yang dikeluarkan oleh Hotel Mahara Takengon tanggal 7 April 2006;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 64/PID.B/2010/PN.TKN. tanggal 11 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti denda berupa pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
6. Menghukum pula Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp72.664.400,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) secara tanggung renteng, paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar lembaran disposisi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tanggal 26 April 2005 + 1 (satu) lembar surat Telaahan Staf yang dibuat oleh Kantor Bawasda Aceh Tengah tanggal 25 April 2005;

Hal. 43 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Satuan Kerja Tambahan tentang kegiatan gelar pengawasan tahun 2005 pada Kantor Bawasda Aceh Tengah yang dibuat tanggal 10 September 2005;
- 1 (satu) buah Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK Perubahan) tahun anggaran 2005 yang telah disahkan oleh Plt. Bupati Aceh tengah tanggal 22 Desember 2005 dengan Nomor pengesahan : 059/237/DASK-BL/P-APBD/2005;
- 1 (satu) lembar keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 922/420/SKO-BL/2005, tanggal 22 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Aceh Tengah;
- 1 (satu) lembar kertas buku yang ditulis tangan tentang perincian keuangan kegiatan gelar pengawasan tahun 2005 + 1 (satu) lembar Bon uang Rp75.000.000,00 yang dibuat oleh Kantor Bawasda Aceh Tengah tanggal 16 April 2005 + 1 (satu) lembar bon uang Rp12.000.000,00 yang dibuat oleh Kantor Bawasda Aceh Tengah tanggal 10 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar SPT Nomor : 094/20/SPT/2005 tanggal 13 Desember 2005 + 2 (dua) lembar SPPD Nomor : 094/38/2005 dan Nomor : 094/37/2005 tanggal 13 Desember 2005 + laporan perjalanan dinas yang dibuat tanggal 27 Desember 2005 + 2 (dua) lembar tanda penerimaan uang perjalanan dinas yang dibuat tanggal 13 Desember 2005 + 1 (satu) lembar SPT Nomor : 094/30/SPT/2006 tanggal 17 Januari 2006 + 1 (satu) lembar SPPD Nomor : 094/35/2006, tanggal 17 Januari 2006 + 1 (satu) lembar + 1 (satu) lembar laporan perjalanan dinas tanggal 24 Januari 2006 + 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang perjalanan dinas tanggal 17 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar daftar perincian penerimaan dan pengeluaran per rekening biaya perjalanan dinas luar daerah bulan Maret yang dibuat oleh Bawasda Aceh Tengah tanggal 31 Maret 2006;
- 1 (satu) lembar SPM Nomor : 3806/BT/2005, tanggal 29 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar surat pengesahan SPP belanja tidak langsung kegiatan Gelar Pengawasan Kantor Bawasda Aceh Tengah Tahun 2005 Nomor : 934/13.704/Vrif/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar pengesahan PK yang terpakai tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar daftar pengantar SPM (SPP) BT Nomor : 920/12/SPP-BT/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Anggaran Belanja Nomor : 920/123/SPP-BT/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar daftar rincian penggunaan pengisian kas tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang pembayaran biaya belanja modal alat kantor yang diterima oleh Ir. Hasani tanggal 27 Desember 2005 + Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 028/12.2/2005 tanggal 27 Desember 2005 + Berita Acar serah terima barang Nomor : / /2005, tanggal 27 Desember 2005;

- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak pengadaan ATK, handycam dan faximile yang disetor tanggal 30 Desember 2005;
- 1 (satu) buah kontrak dengan SPK Nomor : 028/02/SPK/2005, tanggal 21 Desember 2005 tentang pengadaan handycam dan faximile;

1. Dokumen/Surat Berupa:

- 1 (satu) lembar SPM Nomor : 3834/PK/2005, tanggal 29 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Pengesahan SPP Belanja tidak Langsung Kegiatan Gelar Pengawasan Kantor Bawasda Aceh Tengah tahun 2005 Nomor : 934/13.709/Vrif/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1(satu) lembar Pengesahan PK yang terpakai tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar daftar pengantar SPM (SPP) BT Nomor : 920/13/SPP-BT/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Anggaran Belanja Nomor : 920/13/SPP-BT/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar daftar rincian penggunaan pengisian kas tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang belanja modal komputer yang diterima oleh Ir. Hasani tanggal 27 Desember 2005 + Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 028/12.1/2005 tanggal 27 Desember 2005;
- 2 (dua) lembar surat setoran pajak belanja, 1 (satu) unit laptop dan 2 (dua) unit UPS yang disetor tanggal 30 Desember 2005;
- 1 (satu) buah kontrak dengan SPK Nomor : 028/01/SPK/2005 tentang pengadaan komputer laptop dan UPS;

2. Dokumen/Surat Berupa:

Hal. 45 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPM Nomor : 3835/BT/2005, tanggal 29 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar pengesahan PK yang terpakai tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar daftar pengantar SPM (SPP) BT Nomor : 920/11/SPP-BT/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Anggaran belanja Nomor : 920/11/SPP-BT/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar daftar rincian penggunaan pengisian kas tanggal 27 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang pembayaran honor tim/ panitia PL yang diterima oleh Drs. Hasan Saleh tanggal 27 Desember 2005 + Daftar pembayaran honor panitia PL tanggal 27 Oktober 2005 + 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Bawasda Aceh Tengah Nomor : 790/SK/100/2005, tanggal 27 Oktober 2005 + daftar lampiran keputusan;
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang pembayaran honor tim penyusunan DOP dan UPKPT yang diterima oleh Drs. Hasan Saleh tanggal 27 Desember 2005 + daftar pembayaran honor tim penyusunan DOP dan UPKPT + 1 (satu) lembar keputusan Kepala Bawasda Aceh Tengah Nomor : /790/SK/96/2005 tanggal 31 Januari 2005 + Lampiran surat keputusan;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran honor tim penyelesaian LHP tanggal 27 Desember 2005 + daftar pembayaran honor tim penyelesaian LHP + 1 (satu) lembar keputusan Kepala Bawasda Aceh Tengah Nomor : 790/SK/97/2005, tanggal 21 Januari 2005 + lampiran surat keputusan;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran honor peningkatan mutu laporan expose + daftar pembayaran honor tim peningkatan mutu laporan expose + 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Bawasda Aceh Nomor : 790/SK/98/2005 tanggal 31 Januari 2005 + lampiran surat keputusan;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran honor tim penyelesaian LP2P tanggal 27 Desember 2005 + daftar pembayaran honor tim penyelesaian LP2P + 1 (satu) lembar keputusan Kepala Bawasda Aceh Tengah Nomor : 790/Sk/ 99/2005, tanggal 31 Januari 2005 + lampiran surat keputusan;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya ATK tanggal 21 Februari 2005 yang diterima oleh Ir. Hasani + Berita Acara Pemeriksaan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 021/ /2005, tanggal 21 Februari 2005 + BA Serah Terima Barang Nomor : 021/ /2005, tanggal 21 Februari 2005 + Surat Penawaran Nomor : /EKG/2005, tanggal 16 Februari 2005 + Surat Order Nomor : 028/ /2005, tanggal 18 Februari 2005 + Surat Pesanan Nomor : 021/30/2005, tanggal 14 Februari 2005;

- 3 (tiga) lembar tanda terima pembayaran biaya tenaga tutor PKS tanggal 21 Maret 2005 keputusan Kepala Bawasda Aceh Tengah Nomor : 790/ SK / 95/2005, tanggal 31 Januari 2005 + lampiran surat keputusan + 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya transportasi peserta PKS tanggal 21 Maret 2005 + daftar pembayaran biaya akomodasi tutor PKS tanggal 21 Maret 2005 + tanda terima biaya foto/ dokumen PKS 21 Maret 2005 + tanda terima biaya dokumentasi tanggal 13 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya cetak barang-barang PKS tanggal 21 Februari 2005 + Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 021/ / 2005, tanggal 21 Februari 2005 + BA Serah Terima Barang Nomor : 021/ /2005, tanggal 21 Februari 2005 + Surat Penawaran Nomor : / EKG/200, tanggal 16 Februari 2005 + Surat Order Nomor : 021/ /2005 tanggal 18 Februari 2005 + Surat Pesanan Nomor : 021/ /2005 tanggal 14 Februari 2005;
- 1 (satu) lembar pembayaran biaya fotokopi kegiatan PKS tanggal 26 Februari 2005 + Bon + Faktur Barang + 1 (satu) lembar tanda terima biaya fotokopi kegiatan PKS tanggal 7 Maret 2005 + bon/faktur + tanda terima bayar biaya fotokopi bahan LHP tanggal 6 Juni 2005 + bon/faktur + tanda terima bayar biaya sewa tempat acara PKS di Hotel Mahara tanggal 21 Maret 2005 + 8 (delapan) tanda terima bayar biaya makan minum rapat PKS rumah makan Sinar Family tanggal 1 sampai dengan 21 Maret 2005 + tanda terima bayar biaya minim rapat PKS kantin Alnur tanggal 2 Maret 2005 + daftar hadir kegiatan PKS tanggal 1 sampai dengan 21 Maret 2005;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya televisi Ir. Hasani tanggal 22 Desember 2005 + BA Pemeriksaan Barang Nomor : 028/12.3/2005 tanggal 22 Desember 2005 + BA Serah Terima Barang Nomor : 028/12.4/2005 tanggal 22 Desember 2005 + Surat Penawaran Nomor :

Hal. 47 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/EKG/2004, tanggal 17 Desember 2005 + Surat Pesanan Nomor :
28/12/2005 tanggal 15 Desember 2005 + Surat Order Nomor :
028/12/2005 tanggal 19 Desember 2005;

- SPT Nomor : 094/12/SPT/2005 tanggal 22 Januari 2005 + SPPD/18/2005 dan SPPD/19/2005 tanggal 22 Januari 2005 + LPD tanggal 31 Januari 2005 + 2 (dua) lembar tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 22 Januari 2005;
- SPT Nomor : 094/22/SPT/2005 tanggal 22 Maret 2005 + SPPD/41/2005 tanggal 22 Maret 2005 + 2 (dua) lembar tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 22 Maret 2005;
- SPT Nomor : 094/18/SPT/2005 tanggal 8 Agustus 2005 + SPPD/33/2005 + SPPD/34/2005 dan SPPD/35/2005 tanggal 8 Agustus 2005 + LPD tanggal 16 Agustus 2005 + 3 (tiga) lembar tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 8 Agustus 2005;
- SPT Nomor : 094/21/SPT/2005 tanggal 27 Agustus 2005 + SPPD/39/2005 dan SPPD/40/2005, tanggal 27 Agustus 2005 + LPD tanggal 22 September 2005 + 2 (dua) lembar tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 27 Agustus 2005;
- SPT Nomor : 094/23/SPT/2005 tanggal 27 Agustus 2005 + SPPD/43/2005 tanggal 27 Agustus 2005 + LPD tanggal 4 September 2005 + tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 27 Agustus 2005;
- SPT Nomor : 094/15/SPT/2005 tanggal 24 September 2005 + SPPD/27/2005 dan SPPD/28/2005 tanggal 24 September 2005 + LPD tanggal 4 Oktober 2005 + 2 (dua) lembar tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 24 September 2005;
- SPT Nomor : 094/573/SPT/2005 tanggal 22 Oktober 2005 + SPPD/888/2005 + LPD tanggal 28 Oktober 2005 + tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 22 Oktober 2005;
- SPT Nomor : 094/ /SPT/2004 tanggal 22 Oktober 2005 + SPPD/32/2005 + LPD tanggal 28 Oktober 2005 + tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 22 Oktober 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPT Nomor : 094/676/SPT/2004 tanggal 3 Desember 2005 + SPPD/107/2005 + LPD tanggal 10 Desember 2005 + tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 3 Desember 2005;
- SPT Nomor : 094/19/SPT/2005 tanggal 12 Desember 2005 + SPPD/36/2005 + LPD tanggal 20 Desember 2005 + tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 12 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar surat PKS di SMK Takengon tanggal 7 sampai dengan 8 April 2006 + 2 lembar daftar susunan Panitia dalam rangka kegiatan PKS di SMK Takengon yang dibuat oleh Kantor Bawasda Aceh Tengah tanggal 5 April 2006;
- 1 (satu) lembar surat dari BPKP Perwakilan Provinsi NAD Nomor : S-3078/PW.01/3/2006 tanggal 6 April 2006 + 3 (tiga) lembar tanda terima pembayaran biaya transportasi tutor kegiatan PKS peningkatan SDM Auditor yang dibuat tanggal 8 April 2006;
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran biaya transportasi peserta peningkatan SDM Auditor Bawasda Aceh Tengah;
- 4 (empat) lembar bon penggunaan uang dalam kegiatan PKS untuk biaya konsumsi, transportasi, spanduk dan ATK yang dibuat tanggal 6, 7, 8 April 2006 + 1 (satu) lembar Cek yang dikeluarkan oleh Hotel Mahara Takengon tanggal 7 April 2006;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 208/PID/2011/PT-BNA, tanggal 8 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 11 Juli 2 No. 64/Pid.B/2010/PN-Tkn, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti serta pidana dendanya sehingga berbunyi sebagai berikut;

Hal. 49 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013



3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti denda berupa pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa dan saksi Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bahtiar (Terdakwa dalam perkara lain) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp72.664.400,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) secara tanggung renteng, paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 64/Pid.B/2010/PN-Tkn, tanggal 11 Juli 2011 selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2012/PN-TKN, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2012/PN-TKN yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Februari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 1 Februari 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 3 Februari 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 April 2010 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 3 Februari 2012

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 1 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 3 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum menganggap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 208/Pid/2011/PT-BNA, tanggal 8 Desember 2011 telah keliru yaitu menerapkan peraturan hukum tidak diterapkan atau sebagaimana mestinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang sehingga secara formal dapat diterima;
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, dan

Hal. 51 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 64/Pid.B/2010/PN-Tkn tanggal 11 Juli 2011 yang diminta banding, serta memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Hakim Tingkat pertama, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" karena itu pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, kecuali pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti serta pidana dendanya tetap seperti dalam amar putusan di bawah ini;

- Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bukan saja dilakukan Terdakwa sendiri dan Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (Terdakwa dalam perkara lain), serta hasil dari kejahatan tersebut bukan saja dinikmati oleh Terdakwa dan Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar tersebut tetapi juga dinikmati oleh orang lain, yang waktu itu Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar naik haji dan pekerjaan ini dikerjakan oleh Pelaksanaan Tugas (Plt) nya, yang harus turut bertanggung jawab dalam kasus ini (Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2009, sehingga adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini;
- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah dan benar dalam pertimbangan hukumnya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Hakim Tingkat Pertama serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri perkara ini di tingkat banding yang menyatakan bahwa Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" melanggar pasal dalam Dakwaan Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) sub b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;



- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menyatakan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti serta pidana dendanya tetap seperti dalam amar putusan di bawah ini, kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Di mana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusan perkara a quo tersebut adalah keliru dan terlalu ringan dengan tidak memperhatikan tujuan utama dari penegakan hukum pidana. sebagaimana pendapat Dr. E Utrecht, mengemukakan bahwa tujuan hukum pidana yang dikenal salah satunya adalah teori hukum relatif yang mengajarkan bahwa tujuan hukum pidana adalah mencegah terulangnya atau terjadinya tindak pidana. Teori ini terbagi atas teori prevensi khusus dan teori prevensi umum. Menurut teori prevensi khusus. tujuan dari penjatuhan hukuman (pidana) adalah membuat si pelaku tindak pidana menjadi jera, sehingga ia tidak lagi berkeinginan untuk melakukan tindak pidana, sementara menurut teori prevensi umum, tujuan penjatuhan hukuman (pidana) adalah menerbitkan rasa takut bagi setiap orang, sehingga tidak ada satu orang pun berkeinginan untuk melakukan tindak pidana. Dan putusan perkara a quo seolah tidak mendukung program pemerintah yang sedang galak-galaknya secara terus menerus meningkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di mana upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat di mana setiap putusan pengadilan diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi) dan putusan perkara a quo dalam pertimbangannya tidak memperhatikan fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan sebagaimana melanggar dalam Dakwaan

Hal. 53 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013



Subsida : Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) sub b Ayat (2) dan Ayat (3)
Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah
dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHPidana, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2005 Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah ada mengadakan kegiatan Gelar Pengawasan senilai Rp152.802.626,00 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus dua ribu enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) di mana yang menjabat selaku Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah adalah Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar dan yang menjabat selaku Pemegang Kas pada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Aceh Tengah adalah Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo;
- Bahwa benar Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 16 April 2005 mengajukan kas bon sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan rutin yang untuk pengembaliannya dipotong atau dibayar dari Biaya Rutin Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah dan kas bon tanggal 10 Desember 2005 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk perjalanan dinas yang untuk pengembaliannya dipotong atau dibayar dari biaya perjalanan dinas luar daerah rutin tahun 2006;
- Bahwa benar kegiatan Gelar Pengawasan tersebut tidak terlaksana karena dipotong oleh kas bon Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah yang diajukan oleh Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar dan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo;
- Bahwa benar uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang merupakan kas bon kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah secara fisik bukan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo yang mengambil atau menerima, namun yang mengambil atau menerima adalah Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas terpisah) (berdasarkan keterangan Almufti). Di mana pengajuan kas bon tersebut sepengetahuan dan ditandatangani oleh Terdakwa Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar dan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku pemegang kas/Bendahara Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kas bon Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah bisa keluar dan disetujui oleh saksi M. Ibrahim, S.K. bin Ibrahim selaku PJ. Bupati Kabupaten Aceh Tengah karena ada pernyataan secara lisan dari Terdakwa Tasnim. S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas terpisah) yang pada waktu itu menjumpai saksi M. Ibrahim, S.K. bin Ibrahim selaku PJ. Bupati Kabupaten Aceh Tengah di ruangnya dengan mengatakan ada keperluan mendesak untuk kegiatan kantor Bawasda dan didukung dengan adanya permintaan tertulis kas bon tersebut dari Terdakwa Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas terpisah) berupa pengajuan kas bon beserta dengan telaahan Staf agar kas bon yang ditandatangani oleh Terdakwa Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar dan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku pemegang kas dapat disetujui;
- Bahwa benar kas bon Kantor Bawasda tersebut pernah akan dipotong dari biaya rutin yang telah cair, namun Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku pemegang kas/bendahara Kantor Bawasda keberatan untuk dipotong dari kegiatan gelar pengawasan tahun 2005;
- Bahwa benar adanya DASK Kegiatan Gelar Pengawasan Nomor : 059/237/DASK-BL/P-APBD/2005, tanggal 22 Desember 2005 hanya diketahui oleh adalah Terdakwa Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar selaku Kepala Bawasda Aceh Tengah dan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Bendahara dan dalam pelaksanaannya kegiatan Gelar Pengawasan tersebut tidak dilaksanakan seluruhnya karena dana kegiatan tersebut telah dipotong oleh BUD Kabupaten Aceh Tengah karena adanya kas bon Kantor Bawasda yang diajukan oleh Terdakwa Tasnim, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bawasda Aceh Tengah dan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas/Bendahara Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa sendiri dan saksi Drs. Hasan Saleh bin Muhammad bahwa DASK Kegiatan Gelar Pengawasan Nomor : 059/237/DASK-BL/P-APBD/2005, tanggal 22 Desember 2005, yang seharusnya ditandatangani oleh Drs. Hasan Saleh bin Muhammad selaku Plt. Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah, namun dalam pengesahannya ditandatangani oleh Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo sendiri yang dipalsukan tanda tangan Drs. Hasan Saleh bin

Hal. 55 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad oleh Terdakwa dengan alasan mendesak karena DASK harus segera disahkan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Drs. Hasan Saleh bin Muhammad;

- Bahwa benar berdasarkan ketentuan yang berlaku, permintaan kas bon tidak dibenarkan sama sekali kecuali dalam keadaan mendesak, di mana kas bon yang diajukan oleh Terdakwa Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar selaku Kepala Bawasda Aceh Tengah dan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas/Bendahara Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah diajukan bukan dalam keadaan terdesak;
- Bahwa benar apabila kas bon Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah yang diajukan oleh Terdakwa Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar selaku Kepala Bawasda Aceh Tengah dan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas/Bendahara Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah tidak segera dipotong pada akhir tahun maka akan mengganggu likuiditas kas Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi, pertanggungjawaban kegiatan Gelar Pengawasan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2005 telah selesai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar selaku Kepala Bawasda Aceh Tengah dan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas/Bendahara Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah, sebelum Terdakwa berangkat menunaikan ibadah haji dan walaupun kegiatan Gelar Pengawasan tersebut tidak terlaksana semuanya karena dananya telah dipotong oleh kas bon tersebut;
- Bahwa benar keterangan konfrontir antara saksi Almufti, S.E. bin Abdullah Wali dan Edi Suyanto, S.E. bin Mukmin di persidangan sebenarnya sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang keterangan konfrontir para saksi tersebut semuanya sudah tercantum di dalam keterangan saksi Almufti dan saksi Edy Suryanto pada isi tuntutan kami;
- Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, lelah terlihat dengan jelas kerja sama antara Terdakwa Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas terpisah) selaku Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah dan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas/ Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gelar Pengawasan Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah dituntut pada isi tuntutan kami dan telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon;

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepantasnya dan adil untuk dijatuhkan hukuman sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya dijatuhkan hukuman penjara yang seadil-adilnya menurut Ketua Mahkamah Agung RI;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menimbang perbuatan tersebut bukan saja dilakukan Terdakwa sendiri dan Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (Terdakwa dalam perkara lain), serta hasil dari kejahatan tersebut bukan saja dinikmati oleh Terdakwa dan Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar tersebut tetapi juga dinikmati oleh orang lain, yang waktu itu Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar naik haji dan pekerjaan ini dikerjakan oleh Pelaksanaan Tugas (Plt) nya, yang harus turut bertanggung jawab dalam kasus ini (Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2009, terhadap pertimbangan tersebut Jaksa/Penuntut Umum merasa keliru dan pertimbangan tersebut adalah tidak tepat atau keliru karena pertimbangan tersebut sangat tidak beralasan dan telah tidak memandang adanya fakta persidangan yang telah dicatat oleh Panitera di persidangan, yang telah dijadikan fakta yuridis Penuntut Umum dan telah dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon dalam memutus perkara Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon telah memeriksa semua alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum maupun (Terdakwa dan diperiksa di dalam persidangan, tindakan mana telah sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut KUHAP yaitu Pasal 197 KUHAP yang dimaksud fakta dan keadaan di sini ialah segala yang ada dan apa yang ditentukan di sidang oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, saksi-saksi, keterangan ahli, Terdakwa dan Penasihat Hukum dengan demikian perbuatan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam perkara a quo hanya dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo dan Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar

Hal. 57 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa dalam perkara lain), di mana diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2005 Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah ada mengadakan kegiatan Gelar Pengawasan senilai Rp152.802.626,00 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus dua ribu enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) di mana yang menjabat selaku Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah adalah Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar dan yang menjabat selaku Pemegang Kas pada Badan Pengawas Daerah kabupaten Aceh Tengah adalah Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo;
- Bahwa benar adanya DASK Kegiatan Gelar Pengawasan Nomor : 059/237/DASK-BL/P-APBD/2005, tanggal 22 Desember 2005 hanya diketahui oleh Terdakwa Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar selaku Kepala Bawasda Aceh Tengah dan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Bendahara dan dalam pelaksanaannya kegiatan Gelar Pengawasan tersebut tidak dilaksanakan seluruhnya karena dana kegiatan tersebut telah dipotong oleh BUD Kabupaten Aceh Tengah karena adanya kas bon kantor Bawasda yang diajukan oleh Terdakwa Tasnim, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bawasda Aceh Tengah dan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas/Bendahara Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa sendiri dan saksi Drs. Hasan Saleh bin Muhammad bahwa DASK Kegiatan Gelar Pengawasan Nomor : 059/237/DASK-BL/P-APBD/2005, tanggal 22 Desember 2005, yang seharusnya ditandatangani oleh Drs. Hasan Saleh bin Muhammad selaku Plt. Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah, namun dalam pengesahannya ditandatangani oleh Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo sendiri yang dipalsukan tanda tangan Drs. Hasan Saleh bin Muhammad oleh Terdakwa dengan alasan mendesak karena DASK harus segera disahkan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Drs. Hasan Saleh bin Muhammad;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi, pertanggungjawaban kegiatan Gelar Pengawasan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2005 telah selesai dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar selaku Kepala Bawasda Aceh Tengah dan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas/ Bendahara Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah, sebelum Terdakwa berangkat menunaikan ibadah haji dan walaupun kegiatan Gelar Pengawasan tersebut tidak terlaksana semuanya karena dananya telah dipotong oleh kas bon tersebut;

- Bahwa benar uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang merupakan kas bon kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah secara fisik bukan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo yang mengambil atau menerima, namun yang mengambil atau menerima adalah Terdakwa H. Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas terpisah) (berdasarkan keterangan Almufti), di mana pengajuan kas bon tersebut sepengetahuan dan ditandatangani oleh Terdakwa Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar dan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas/Bendahara Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, telah terlihat dengan jelas kerja sama antara Terdakwa Tasnim, S.H., M.Hum. bin Bachtiar (berkas terpisah) selaku Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah dan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo selaku Pemegang Kas/Bendahara Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gelar Pengawasan Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah tahun 2005 tanpa keterlibatan Plt. Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perkara a quo menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti serta pidana dendanya tetap seperti dalam amar putusan, kami Jaksa/ Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh di mana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusan perkara a quo tersebut adalah keliru sebagaimana uraian di atas dengan tidak memperhatikan tujuan utama dari penegakan hukum pidana;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh (judex facti) tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini :

Hal. 59 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, kecuali pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti serta pidana dendanya tetap seperti dalam amar putusan;
2. Bahwa *judex facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Takengon dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
3. Bahwa *judex facti* telah keliru dengan tidak mencantumkan alat bukti berupa 1 (lembar) cek N.AI.001881 tanggal 23 Mei 2005 yang terlampir dalam memori banding dari Pembanding padahal cek tersebut adalah fakta dalam persidangan dan pada saat dikonfrontir Sdr. Edy Suryanto mengakui bahwa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) dia yang mengambil dari Bank BPD Aceh Cabang Takengon lalu diserahkan kepada Sdr. Almufti yang berarti tetap mengabaikan alat bukti yang cukup jelas dan terang benderang bahwa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) bukan Terdakwa yang mengambilnya bahkan di dalam persidangan waktu itu Ketua Majelis Hakim memerintahkan terhadap cek Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk mengembangkan penyidikan tapi semua itu tetap diabaikan padahal itulah akar permasalahan terjadinya korupsi, tapi sekali lagi saya bersumpah bahwa bukan saya yang melakukan korupsi itu karena jangankan saya ambil uang itu melihatnya saja tidak, kemudian terhadap kegiatan Gelar Pengawasan yang tidak terlaksana itu juga penyebabnya karena telah dipotong oleh bendahara umum kas Daerah Sdr. Navisah Elfiana yang saat itu saya menolak tidak mau dipotong, tapi saya tidak berdaya menghadapi sang penguasa akhirnya terpaksa dipotong tapi oleh sang penguasa saya yang akan dimasukkan penjara;
4. Peristiwa tersebut di atas saya teringat kisah Nabi Yusuf, A.S. tatkala menghadapi penguasa zalim pada saat itu yang diabadikan di dalam



Kitab Suci Al-Quran Surat Yusuf Ayat (25) yang artinya : Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata : “Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?” padahal faktanya Zulaiha yang mengajak Yusuf untuk melakukan perselingkuhan itu tapi karena istri raja yang mengatakan maka Yusuf akhirnya dipenjara inilah Pengadilan pertama dalam peradaban manusia yang mengabaikan fakta sehingga Nabi Yusuf bukannya mendapat keadilan tapi justru sebaliknya malah kezaliman yang beliau dapati, apakah hal ini akan terulang pada diri saya yang tidak berdaya ini saya serahkan kepada Allah SWT yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana;

5. Masih adakah “Kemanusiaan yang adil dan beradab” bagi rakyat kecil yang tidak berdaya seperti saya ini?;
6. Masih adakah “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? atau semua ini hanya untuk para penguasa?
7. Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka *judex facti* harus memeriksa keseluruhan fakta dan alat bukti yang diabaikan berupa cek dan bukti Pemotongan (terlampir) yang dimintakan kasasi karena *judex facti* dengan sebab mengabaikan alat bukti tersebut telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum:

- a. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *judex facti* menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;



- b. Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi seperti pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 208/Pid/2011/PT.BNA, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 64/Pid.B/2010/ PN.TKN, perlu diperbaiki sekedar pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa sesuai dengan ilmu hukum pidana setiap perbuatan yang dilakukan setiap orang dipertanggungjawabkan oleh orang perseorangan sehingga pembayaran ganti sebesar Rp72.664.400,00 (tujuh puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa dan H. Tasmin, S.H., M.Hum. bin Bachtiar tidak dapat dibenarkan;
- c. Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;
- d. Bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan H. Tasmin S.H., M.Hum. sehingga tanggung jawab kerugian Negara harus ditanggung bersama-sama dari sejumlah Rp72.664.400,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) sehingga yang harus ditanggung oleh Terdakwa sebesar Rp36.332.200,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas , lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena perbuatan Terdakwa selaku pemegang kas dalam kegiatan gelar pengawasan dengan dana sebesar Rp152.802.626,00 yang mempertanggungjawabkan kegiatan gelar pengawasan tersebut, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemui saksi Navisah Elviana untuk mencairkan dana dan menyetujui pemotongan kas bon yang diajukan oleh saksi H. Tasnim, S.H., M.Hum. sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa telah menandatangani pemotongan kas bon atas perintah H. Tasnim, S.H., M.Hum. dan Terdakwa mempertanggungjawabkan dana untuk kegiatan gelar pengawasan, sehingga penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu H. Tasnim, S.H., M.Hum. telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp72.664.400,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan BPKP No. Lap-194/PW.01/5/2005 tanggal 30 Mei 2005. Selanjutnya, alasan-alasan Terdakwa tersebut adalah bersifat penilaian hasil pembuktian berupa penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b sub Ayat (2) dan sub Ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5

Hal. 63 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TAKENGON** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **PUDJOSONO bin KASMOREDJO** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 208/PID/2011/PT-BNA, tanggal 8 Desember 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 64/PID.B/2010/PN-TKN, tanggal 11 Juli 2011 sekedar mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo tersebut telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti denda berupa pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Pudjosono bin Kasmoredjo tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp36.332.200,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila setelah lewat 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan lama Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar lembaran disposisi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tanggal 26 April 2005 + 1 (satu) lembar surat Telaahan Staf yang dibuat oleh Kantor Bawasda Aceh Tengah tanggal 25 April 2005;
 - 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Satuan Kerja Tambahan tentang kegiatan gelar pengawasan tahun 2005 pada Kantor Bawasda Aceh Tengah yang dibuat tanggal 10 September 2005;
 - 1 (satu) buah Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK Perubahan) tahun anggaran 2005 yang telah disahkan oleh Plt. Bupati Aceh tengah tanggal 22 Desember 2005 dengan Nomor pengesahan : 059/237/DASK-BL/P-APBD/2005;
 - 1 (satu) lembar keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 922/420/SKO-BL/2005, tanggal 22 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Aceh Tengah;
 - 1 (satu) lembar kertas buku yang ditulis tangan tentang perincian keuangan kegiatan gelar pengawasan tahun 2005 + 1 (satu) lembar Bon uang Rp75.000.000,00 yang dibuat oleh Kantor Bawasda Aceh Tengah tanggal 16 April 2005 + 1 (satu) lembar bon uang Rp12.000.000,00 yang dibuat oleh Kantor Bawasda Aceh Tengah tanggal 10 Desember 2005;
 - 1 (satu) lembar SPT Nomor : 094/20/SPT/2005 tanggal 13 Desember 2005 + 2 (dua) lembar SPPD Nomor : 094/38/2005 dan Nomor : 094/37/2005 tanggal 13 Desember 2005 + laporan perjalanan dinas yang dibuat tanggal 27 Desember 2005 + 2 (dua) lembar tanda penerimaan uang perjalanan dinas yang dibuat tanggal 13 Desember 2005 + 1 (satu) lembar SPT Nomor : 094/30/SPT/2006 tanggal 17 Januari 2006 + 1 (satu) lembar SPPD Nomor : 094/35/2006, tanggal 17 Januari 2006 + 1 (satu) lembar + 1 (satu) lembar laporan perjalanan dinas tanggal 24

Hal. 65 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006 + 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang perjalanan dinas tanggal 17 Januari 2006;

- 1 (satu) lembar daftar perincian penerimaan dan pengeluaran per rekening biaya perjalanan dinas luar daerah bulan Maret yang dibuat oleh Bawasda Aceh Tengah tanggal 31 Maret 2006;
 - 1 (satu) lembar SPM Nomor : 3806/BT/2005, tanggal 29 Desember 2005;
 - 1 (satu) lembar surat pengesahan SPP belanja tidak langsung kegiatan Gelar Pengawasan Kantor Bawasda Aceh Tengah Tahun 2005 Nomor : 934/13.704/Vrif/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar pengesahan PK yang terpakai tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar daftar pengantar SPM (SPP) BT Nomor : 920/12/SPP-BT/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Anggaran Belanja Nomor : 920/123/SPP-BT/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar daftar rincian penggunaan pengisian kas tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang pembayaran biaya belanja modal alat kantor yang diterima oleh Ir. Hasani tanggal 27 Desember 2005 + Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 028/12.2/2005 tanggal 27 Desember 2005 + Berita Acar serah terima barang Nomor : / /2005, tanggal 27 Desember 2005;
 - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak pengadaan ATK, handycam dan faximile yang disetor tanggal 30 Desember 2005;
 - 1 (satu) buah kontrak dengan SPK Nomor : 028/02/SPK/2005, tanggal 21 Desember 2005 tentang pengadaan handycam dan faximile;
1. Dokumen/Surat Berupa:
- 1 (satu) lembar SPM Nomor : 3834/PK/2005, tanggal 29 Desember 2005;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengesahan SPP Belanja tidak Langsung Kegiatan Gelar Pengawasan Kantor Bawasda Aceh Tengah tahun 2005 Nomor : 934/13.709/Vrif/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1(satu) lembar Pengesahan PK yang terpakai tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar daftar pengantar SPM (SPP) BT Nomor : 920/13/SPP-BT/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Anggaran Belanja Nomor : 920/13/SPP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar daftar rincian penggunaan pengisian kas tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang belanja modal komputer yang diterima oleh Ir. Hasani tanggal 27 Desember 2005 + Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 028/12.1/2005 tanggal 27 Desember 2005;

- 2 (dua) lembar surat setoran pajak belanja, 1 (satu) unit laptop dan 2 (dua) unit UPS yang disetor tanggal 30 Desember 2005;
- 1 (satu) buah kontrak dengan SPK Nomor : 028/01/SPK/2005 tentang pengadaan komputer laptop dan UPS;

2. Dokumen/Surat Berupa:

- 1 (satu) lembar SPM Nomor : 3835/BT/2005, tanggal 29 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar pengesahan PK yang terpakai tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar daftar pengantar SPM (SPP) BT Nomor : 920/11/SPP-BT/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Anggaran belanja Nomor : 920/11/SPP-BT/2005, tanggal 27 Desember 2005 + 1 (satu) lembar daftar rincian penggunaan pengisian kas tanggal 27 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang pembayaran honor tim/ panitia PL yang diterima oleh Drs. Hasan Saleh tanggal 27 Desember 2005 + Daftar pembayaran honor panitia PL tanggal 27 Oktober 2005 + 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Bawasda Aceh Tengah Nomor : 790/SK/100/2005, tanggal 27 Oktober 2005 + daftar lampiran keputusan;
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang pembayaran honor tim penyusunan DOP dan UPKPT yang diterima oleh Drs. Hasan Saleh tanggal 27 Desember 2005 + daftar pembayaran honor tim penyusunan DOP dan UPKPT + 1 (satu) lembar keputusan Kepala Bawasda Aceh Tengah Nomor : /790/SK/96/2005 tanggal 31 Januari 2005 + Lampiran surat keputusan;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran honor tim penyelesaian LHP tanggal 27 Desember 2005 + daftar pembayaran honor tim penyelesaian LHP + 1 (satu) lembar keputusan Kepala Bawasda Aceh Tengah Nomor : 790/SK/97/2005, tanggal 21 Januari 2005 + lampiran surat keputusan;

Hal. 67 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran honor peningkatan mutu laporan expose + daftar pembayaran honor tim peningkatan mutu laporan expose + 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Bawasda Aceh Nomor : 790/SK/98/2005 tanggal 31 Januari 2005 + lampiran surat keputusan;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran honor tim penyelesaian LP2P tanggal 27 Desember 2005 + daftar pembayaran honor tim penyelesaian LP2P + 1 (satu) lembar keputusan Kepala Bawasda Aceh Tengah Nomor : 790/Sk/ 99/2005, tanggal 31 Januari 2005 + lampiran surat keputusan;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya ATK tanggal 21 Februari 2005 yang diterima oleh Ir. Hasani + Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 021/ /2005, tanggal 21 Februari 2005 + BA Serah Terima Barang Nomor : 021/ /2005, tanggal 21 Februari 2005 + Surat Penawaran Nomor : /EKG/2005, tanggal 16 Februari 2005 + Surat Order Nomor : 028/ /2005, tanggal 18 Februari 2005 + Surat Pesanan Nomor : 021/30/2005, tanggal 14 Februari 2005;
- 3 (tiga) lembar tanda terima pembayaran biaya tenaga tutor PKS tanggal 21 Maret 2005 keputusan Kepala Bawasda Aceh Tengah Nomor : 790/ SK / 95/2005, tanggal 31 Januari 2005 + lampiran surat keputusan + 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya transportasi peserta PKS tanggal 21 Maret 2005 + daftar pembayaran biaya akomodasi tutor PKS tanggal 21 Maret 2005 + tanda terima biaya foto/ dokumen PKS 21 Maret 2005 + tanda terima biaya dokumentasi tanggal 13 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya cetak barang-barang PKS tanggal 21 Februari 2005 + Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 021/ / 2005, tanggal 21 Februari 2005 + BA Serah Terima Barang Nomor : 021/ /2005, tanggal 21 Februari 2005 + Surat Penawaran Nomor : / EKG/200, tanggal 16 Februari 2005 + Surat Order Nomor : 021/ /2005 tanggal 18 Februari 2005 + Surat Pesanan Nomor : 021/ /2005 tanggal 14 Februari 2005;
- 1 (satu) lembar pembayaran biaya fotokopi kegiatan PKS tanggal 26 Februari 2005 + Bon + Faktur Barang + 1 (satu) lembar tanda terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya fotokopi kegiatan PKS tanggal 7 Maret 2005 + bon/faktur + tanda terima bayar biaya fotokopi bahan LHP tanggal 6 Juni 2005 + bon/faktur + tanda terima bayar biaya sewa tempat acara PKS di Hotel Mahara tanggal 21 Maret 2005 + 8 (delapan) tanda terima bayar biaya makan minum rapat PKS rumah makan Sinar Family tanggal 1 sampai dengan 21 Maret 2005 + tanda terima bayar biaya minim rapat PKS kantin Alnur tanggal 2 Maret 2005 + daftar hadir kegiatan PKS tanggal 1 sampai dengan 21 Maret 2005;

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya televisi Ir. Hasani tanggal 22 Desember 2005 + BA Pemeriksaan Barang Nomor : 028/12.3/2005 tanggal 22 Desember 2005 + BA Serah Terima Barang Nomor : 028/12.4/2005 tanggal 22 Desember 2005 + Surat Penawaran Nomor : 08/EKG/2004, tanggal 17 Desember 2005 + Surat Pesanan Nomor : 28/12/2005 tanggal 15 Desember 2005 + Surat Order Nomor : 028/12/2005 tanggal 19 Desember 2005;
- SPT Nomor : 094/12/SPT/2005 tanggal 22 Januari 2005 + SPPD/18/2005 dan SPPD/19/2005 tanggal 22 Januari 2005 + LPD tanggal 31 Januari 2005 + 2 (dua) lembar tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 22 Januari 2005;
- SPT Nomor : 094/22/SPT/2005 tanggal 22 Maret 2005 + SPPD/41/2005 tanggal 22 Maret 2005 + 2 (dua) lembar tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 22 Maret 2005;
- SPT Nomor : 094/18/SPT/2005 tanggal 8 Agustus 2005 + SPPD/33/2005 + SPPD/34/2005 dan SPPD/35/2005 tanggal 8 Agustus 2005 + LPD tanggal 16 Agustus 2005 + 3 (tiga) lembar tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 8 Agustus 2005;
- SPT Nomor : 094/21/SPT/2005 tanggal 27 Agustus 2005 + SPPD/39/2005 dan SPPD/40/2005, tanggal 27 Agustus 2005 + LPD tanggal 22 September 2005 + 2 (dua) lembar tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 27 Agustus 2005;
- SPT Nomor : 094/23/SPT/2005 tanggal 27 Agustus 2005 + SPPD/43/2005 tanggal 27 Agustus 2005 + LPD tanggal 4 September 2005 + tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 27 Agustus 2005;

Hal. 69 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPT Nomor : 094/15/SPT/2005 tanggal 24 September 2005 + SPPD/27/2005 dan SPPD/28/2005 tanggal 24 September 2005 + LPD tanggal 4 Oktober 2005 + 2 (dua) lembar tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 24 September 2005;
- SPT Nomor : 094/573/SPT/2005 tanggal 22 Oktober 2005 + SPPD/888/2005 + LPD tanggal 28 Oktober 2005 + tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 22 Oktober 2005;
- SPT Nomor : 094/ /SPT/2004 tanggal 22 Oktober 2005 + SPPD/32/2005 + LPD tanggal 28 Oktober 2005 + tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 22 Oktober 2005;
- SPT Nomor : 094/676/SPT/2004 tanggal 3 Desember 2005 + SPPD/107/2005 + LPD tanggal 10 Desember 2005 + tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 3 Desember 2005;
- SPT Nomor : 094/19/SPT/2005 tanggal 12 Desember 2005 + SPPD/36/2005 + LPD tanggal 20 Desember 2005 + tanda terima biaya perjalanan dinas tanggal 12 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar surat PKS di SMK Takengon tanggal 7 sampai dengan 8 April 2006 + 2 lembar daftar susunan Panitia dalam rangka kegiatan PKS di SMK Takengon yang dibuat oleh Kantor Bawasda Aceh Tengah tanggal 5 April 2006;
- 1 (satu) lembar surat dari BPKP Perwakilan Provinsi NAD Nomor : S-3078/PW.01/3/2006 tanggal 6 April 2006 + 3 (tiga) lembar tanda terima pembayaran biaya transportasi tutor kegiatan PKS peningkatan SDM Auditor yang dibuat tanggal 8 April 2006;
- 1 (satu) lembar daftar pembayaran biaya transportasi peserta peningkatan SDM Auditor Bawasda Aceh Tengah;
- 4 (empat) lembar bon penggunaan uang dalam kegiatan PKS untuk biaya konsumsi, transportasi, spanduk dan ATK yang dibuat tanggal 6, 7, 8 April 2006 + 1 (satu) lembar Cek yang dikeluarkan oleh Hotel Mahara Takengon tanggal 7 April 2006;
dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 30 September 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, dan **M. S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,

t.t.d./

M. S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040044338

Hal. 71 dari 65 hal. Put. No. 432 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)